



PUTUSAN

Nomor : 134/Pid.Sus/2024/PN Kbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Apriansa Bin Muhammad Samsu;
2. Tempat Lahir : Bukit Kemuning;
3. Umur / Tanggal Lahir : 20 Tahun / 22 April 2004;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Lingkungan III RT/RW 004/004 Desa Bukit Kemuning Kec. Bukit Kemuning Kab. Lampung Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 25 Februari 2024 sampai dengan 26 Februari 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sp.Kap/14/II/2024/Reskrim tanggal 25 Februari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 26 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 April 2024;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi sejak tanggal 26 April 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 09 Juli 2024;
6. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2024
7. Majelis Hakim sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2024;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi sejak tanggal 09 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2024;

Halaman 1 dari 46 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Kbu



Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu Karzuli Ali, S.H., & Rekan, advokat dan Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) MENANG JAGAD yang beralamat di Jl. Punai Indah No. 181 A Kelurahan Tanjung Aman Kec. Kotabumi Selatan Kab. Lampung Utara Prov. Lampung, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Kbu, tanggal 17 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Kbu tanggal 10 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Kbu tanggal 10 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa APRIANSA Bin MUHAMMAD SAMSU secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing perbuatan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama" sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Kami melanggar Pasal 81 ayat (3) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu No 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi UU Jo. Pasal 76 D UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa APRIANSA Bin MUHAMMAD SAMSU dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dikurangkan dengan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsider 4 (empat) Bulan penjara;
3. Menetapkan Agar terdakwa APRIANSA Bin MUHAMMAD SAMSU membayar ganti rugi (Restitusi) kerugian materil sebanyak sebesar Rp. 9.191.100

Halaman 2 dari 46 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sembilan Juta seratus sembilan puluh satu ribu seratus rupiah) dengan ketentuan apabila ganti rugi (Restitusi) tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama paling lama dalam waktu 1 bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, jika terdakwa tidak membayar maka harta benda anak/orangtua/wali disita dan dilelang oleh jaksa penuntut umum untuk pembayaran uang restitusi tersebut dengan ketentuan apabila orang tua/walinya tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan penjara;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai celana panjang warna abu-abu;
- 1 (satu) helai baju daster warna coklat corak batik;
- 1 (satu) helai celana bra berwarna ungu;
- 1 (satu) helai celana dalam berwarna putih;

(dipergunakan dalam perkara An, MICCO ZULKARNAIN)

5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan kepada Majelis Hakim pada pokoknya Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang menyatakan tetap pada Tuntutan pidananya;

Setelah pula mendengar Tanggapan dari Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia Terdakwa APRIANSA Bi MUHAMMAD SAMSU, Pada kejadian yang Pertama pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekira pukul 15.30 Wib, Pada kejadian yang Kedua pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekira pukul 02.00 Wib dan Pada kejadian yang Ketiga pada hari Jum'at tanggal 16 Februari 2024 sekira pukul 16.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari 2024, atau setidaknya dalam kurun waktu tahun 2024, bertempat di sebuah gubuk yang berada ditengah perkebunan kopi di Desa Tanjung Baru Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kotabumi yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, "Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-

Halaman 3 dari 46 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing perbuatan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada kejadian yang Pertama, berawal pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 pada pagi hari, Terdakwa yang pada saat itu sedang berada di rumah di hubungi oleh saksi MICCO ZULKARNAEN Bin SUPARMAN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) untuk datang ke gubuk milik neneknya saksi MICCO ZULKARNAEN yang berada ditengah perkebunan kopi di Desa Tanjung Baru Kec. Bukit Kemuning Kab. Lampung Uara untuk menunggu buah durian sehingga sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa datang ke gubuk tersebut untuk menemui saksi MICCO ZULKARNAEN dan sesampainya digubuk tersebut ternyata sudah ada saksi MICCO ZULKARNAEN bersama dengan saksi ADE PASANDO Bin AMIR SARIPUDIN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), sdr. DANDI (DPO) dan sdr.HERU (DPO). Tidak lama kemudian ketika Terdakwa bersama-sama dengan saksi MICCO ZULKARNAEN, saksi ADE PASANDO, sdr. DANDI (DPO) dan sdr.HERU (DPO) sedang bersantai di gubuk tersebut, tiba-tiba sdr. DANDI (DPO) berkata kepada Terdakwa "ENAK BAWAK CEWE, CHATLAH ABEL" mendengar hal tersebut Terdakwa pun langsung menghubungi anak korbannya berkata "BEL, MAEN YUK" dijawab oleh anak korban "SAYA MAU FUTSAL" lalu Terdakwa kembali berkata "BENTAR AJA BEL NANTI DI ANTER" dijawab kembali oleh anak korban "AI SAYA MAU FUTSAL DULU" kemudian Terdakwa berkata "YA UDAH NANTI DI ANTER BEL" lalu dijawab oleh anak korban "YA UDAH, JEMPUT SAYA DI RUMAH NENEK SAYA", mendengar hal tersebut Terdakwa langsung menyuruh sdr.DANDI (DPO) untuk menjemput anak korbannya namun sebelum sdr. DANDI (DPO) pergi saksi MICCO ZULKARNAEN mengeluarkan uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu) menyuruh sdr.DANDI (DPO) dan saksi ADE PASANDO untuk membeli sebotol minuman alkohol (vigur) dan sebotol arak bali dan setelah sdr.DANDI (DPO) dan saksi ADE PASANDO kembali ke gubuk dengan membawa sebotol minuman alkohol (vigur) dan sebotol arak bali tersebut kemudian sdr.DANDI (DPO) seorang diri langsung menjemput anak korbannya di kediaman neneknya yang beralamatkan di Bukit Kemuning Kab. Lampung Utara

Halaman 4 dari 46 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan sepeda motor. Sekitar kurang lebih satu jam tepatnya sekitar pukul 15.30 Wib, sdr.DANDI (DPO) kembali kegubuk tersebut dengan membawa anak korbansehingga Terdakwa langsung menyuruh anak korbanuntuk masuk kedalam gubuk, namun anak korbanmenolakny dengan berkata “ENGGAK LAH NGAPAIN PULA MAU MASUK DISINI AJA SAYA” akan tetapi tangan anak korbanlangsung ditarik oleh Terdakwa kearah dalam gubuk dimana didalam gubuk tersebut anak korbanmelihat sudah ada saksi MICCO ZULKARNAEN Bin SUPARMAN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), saksi ADE PASANDO Bin AMIR SARIPUDIN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), anak saksi Bin RAMDANI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), sdr.DANDI (DPO), sdr.HERU (DPO) dan sdr.FEBRAN (DPO) sedang meminum minuman alkohol, setelah berada didalam gubuk tersebut lalu Terdakwa bersama dengan sdr.DANDI (DPO) dan saksi ADE PASANDO langsung mencekokin anak korbanminuman alkohol tersebut secara paksa dan berulang kali sehingga membuat anak korbanlangsung menangis dan segera menghubungi saksi SETIAWAN Bin HERI YANTO untuk minta dijemput namun saksi ADE PASANDO langsung merampas handhone tersebut serta mengancam anak korban dengan berkata “AWAS KAMU BILANG BILANG SAYA BUNUH BENERAN KAMU”, mendengar ancaman tersebut anak korbanpun merasa ketakutan sehingga Terdakwa yang melihat anak korban ketakutan langsung menarik secara paksa tangan kiri anak korbanmasuk kedalam kamar serta mendorong tubuh anak korban ke atas kasur, kemudian Terdakwa langsung membuka celana serta celana dalam yang dikenakan oleh anak korban, setelah itu Terdakwa langsung meremas payudara serta mencium bibir anak korban dan karenakan anak korban hanya diam saja kemudian Terdakwa langsung menindih tubuh anak korban dan memasukan penisnya ke dalam vagina anak korban dengan cara mengeluarkan dan memasukan secara berulang-ulang selama kurang lebih 2 (dua) menit sampai penis Terdakwa mengeluarkan cairan sperma yang dikeluarkan di atas perut anak korban, setelah melakukan perbuatan persetubuhan terhadap anak korban tersebut Terdakwa langsung keluar dari kamar tersebut dan giliran sdr.DANDI (DPO), saksi MICCO ZULKARNAEN Bin SUPARMAN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), saksi ADE PASANDO Bin AMIR SARIPUDIN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), sdr.HERU (DPO) dan sdr.FEBRAN (DPO) secara bergantian melakukan perbuatan persetubuhan terhadap anak korban. Setelah itu Terdakwa, sdr.DANDI (DPO), saksi MICCO ZULKARNAEN, saksi ADE PASANDO, sdr.HERU (DPO) dan sdr.FEBRAN (DPO) masuk kembali ke

Halaman 5 dari 46 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Kbu



dalam gubuk tersebut dan melihat anak saksi masih berada di ruang tamu sedang bermain handphone sedangkan anak korban sendiri masih berada dalam kamar, tak beselang lama datang anak saksi RIZKI RAHMAT DANISAM BASRI Bin SYAHRIAL. S (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), saksi IRPAN SAPUTRA Bin AMSAH (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan sdr.ROYAN (DPO) ikut mengobrol bersama kami di ruang tamu digubuk tersebut yang kemudian di malam harinya anak saksi RIZKI RAHMAT DANISAM BASRI, saksi IRPAN SAPUTRA, anak saksi dan sdr.ROYAN (DPO) pulang ke kediamannya masing-masing sementara Terdakwa, saksi MICCO ZULKARNAEN, saksi ADE PASANDO, sdr.HERU (DPO), sdr. DANDI (DPO) dan sdr.FEBRAN (DPO) menginap di gubuk tersebut bersama dengan anak korban.

Bahwa pada kejadian yang Kedua pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekira pukul 02.00 Wib pada saat anak korban masih disekap oleh Terdakwa bersama dengan saksi MICCO ZULKARNAEN, saksi ADE PASANDO, sdr.HERU (DPO), sdr. DANDI (DPO) dan sdr.FEBRAN (DPO) di sebuah gubuk yang berada di tengah kebun kopi di Desa Tanjung Baru Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara, Terdakwa kembali melakukan perbuatan persetubuhan terhadap anak korban yang saat itu masih dalam keadaan lemas dan pusing karena habis dicekokin minuman alkohol dan tidak diberi makan dengan cara awalnya ketika Terdakwa sedang melihat Aplikasi Tiktok didalam handphone miliknya yang berisi konten wanita yang berpakaian seksi dan sedang bergoyang- goyang di video tiktok tersebut timbul nafsu birahi Terdakwa untuk kembali menyetubuhi anak korban, kemudian Terdakwa secara paksa langsung membuka celana dan celana dalam yang dikenakan oleh anak korban setelah itu Terdakwa langsung memasukan penisnya ke dalam VAGINA anak korban sebanyak kurang lebih dari 15 (lima belas) kali sambil kedua tangan Terdakwa memegang kedua kaki anak korban hingga penis Terdakwa mengeluarkan cairan sperma yang dikeluarkan di atas perut anak korban. Atas perbuatan Terdakwa tersebut membuat seluruh tubuh anak korban merasa lemas dan tertidur dan anak korban kembali tersadar pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekira pukul 15.00 Wib namun ketika anak korban sudah tersadar kembali dari tidurnya tiba-tiba saja sdr.DANDI (DPO) kembali mencekokin anak korban dengan minuman alkohol setelah itu secara bergantian sdr.DANDI (DPO), saksi MICCO ZULKARNAEN Bin SUPARMAN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), saksi ADE PASANDO Bin AMIR SARIPUDIN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), sdr.HERU (DPO) dan sdr.FEBRAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) secara bergantian melakukan perbuatan persetubuhan terhadap anak korban.

Bahwa pada kejadian yang Ketiga pada hari Jum'at tanggal 16 Februari 2024 sekira pukul 16.00 Wib pada saat anak korban masih disekap oleh Terdakwa bersama dengan saksi MICCO ZULKARNAEN, saksi ADE PASANDO, sdr.HERU (DPO), sdr. DANDI (DPO) dan sdr.FEBRAN (DPO) di sebuah gubuk yang berada di tengah kebun kopi di Desa Tanjung Baru Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara, Terdakwa kembali lagi melakukan perbuatan persetubuhan terhadap anak korban yang saat itu masih dalam keadaan lemas dan pusing karena habis dicekokin minuman alkohol oleh sdr.DANDI (DPO) serta tidak dierikan makan dengan cara awalnya Terdakwa mendekati dan memegang muka anak korban dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa lalu Terdakwa dengan paksa menciumi bagian pipi kiri sampai kuping sebelah kiri anak korban sebanyak 3 (tiga) kali, setelah itu Terdakwa berkata "BEL PENGEN NIH SANGE", kemudian Terdakwa secara paksa menyuruh anak korban untuk mengocoki penis Terdakwa hingga membuat penis Terdakwa tegang, setelah itu Terdakwa langsung membuka secara paksa celana dan celana dalam yang dikenakan oleh anak korban, kemudian Terdakwa langsung memasukkan penisnya kedalam vagina anak korban sebanyak lebih dari 15 (lima belas) kali hingga penis Terdakwa mengeluarkan sperma yang dikeluarkan di perut anak korban. Setelah melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa langsung menuju keruang tengah untuk mengobrol bersama dengan saksi MICCO ZULKARNAEN, saksi ADE PASANDO, sdr.DANDI (DPO) dan sdr.ROYAN (DPO).

Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah mengetahui bahwa anak korban tersebut merupakan anak dibawah umur sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Nomor: 474.1/4310.Istimewa/LU/2013 tanggal 02 September 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Utara, menerangkan bahwa anak korban lahir di Bukit Kemuning pada tanggal 03 November 2009, sehingga usia anak korban pada saat Terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan tersebut adalah 14 (empat belas) tahun.

Bahwa Berdasarkan Laporan Hasil Assesmen Nomor:005/LPR-KPSI/PPA/III/24 tanggal 07 Maret 2024 atas nama anak korban Binti AGUS HARIYANTO yang dikeluarkan oleh Praktik Psikolog Klinis AZOLA ARCILIA FAJUITA, dengan kesimpulan:

Halaman 7 dari 46 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ABEL mampu bercerita dan menjawab pertanyaan yang diberikan dengan baik;
- Munculnya emosi yang tidak stabil, misalnya mudah menangis dan marah;
- Munculnya ketakutan saat melihat dan bertemu dengan laki-laki yang tidak dikenal;
- ABEL tidak berminat untuk melakukan interaksi sosial dengan orang-orang dilingkungannya karena takut menjadi bahan pembicaraan orang lain;
- Merasa terasingkan dari lingkungannya;
- Menghindari untuk beraktivitas diluar rumah;
- Merasa lemah dan tidak berdaya;
- ABEL menjadi lebih waspada dan mudah gelisah;
- Masih terbayang dnegan peristiwa perkosaan yang dialami;
- Mengalami gangguan tidur;
- Munculnya keinginan untuk melukai diri dan membunuh diri;

Bahwa berdasarkan Keterangan Medis (Resume Medis) dari UPTD RSUD H.M. Ryacudu, Nomor : 353/306-KFM/15-LU/III/2024 tanggal 08 Maret 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. FICKY ORINA SARI selaku dokter yang telah melakukan pemeriksaan terhadap anak korban Binti AGUS HARIYANTO, dengan hasil kesimpulan: Korban dalam keadaan umum baik, dengan tanda-tanda kekerasan berupa, Dijumpai dua luka lecet dileher sebelah kiri, warna kemerahan, bentuk tidak beraturan, luka pertama panjang dua centimeter, lebar satu centimeter, luka kedua panjang dua centimeter, lebar nol koma lima centimeter. Dijumpai luka lecet dileher sebelah kanan, warna kemerahan, bentuk tidak beraturan, ukuran panjang tiga centimeter, lebar dua centimeter. Dijumpai luka memar pada bahu sebelah kanan, warna kemerahan, bentuk tidak beraturan, ukuran panjang dua centimeter, lebar nol koma lima centimeter. Dijumpai tiga luka lecet kemerahan pada payudara kiri, bentuk tidak beraturan, ukuran luka pertama panjang satu centimeter, lebar nol koma lima centimeter, luka kedua panjang satu centimeter, lebar nol koma satu centimeter dan yang ketiga panjang nol koma lima centimeter, lebar nol koma satu centimeter. Dijumpai dua luka lecet kemerahan pada payudara kanan, bentuk tidak beraturan, ukuran luka pertama panjang dua centimeter, lebar nol koma dua centimeter dan luka kedua panjang nol koma lima centimeter, lebar nol koma satu centimeter. Dijumpai robekan pada selaput dara, robekan terletak pada arah putaran jarum jam satu, jam tiga, jam empat, jam lima, jam enam, jam tujuh, jam sembilan, jam sepuluh dan jam dua belas, robekan sampai dasar, warna pink

Halaman 8 dari 46 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemerahan, bentuk tidak beraturan. Hal lainnya: rambut kemaluan sudah tumbuh.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, mengakibatkan anak korban mengalami trauma serta merasakan sakit pada alat kelaminnya.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (3) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu No 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi UU Jo. Pasal 76 D UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.

Atau

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa APRIANSA Bi MUHAMMAD SAMSU, Pada kejadian yang Pertama pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekira pukul 15.30 Wib, Pada kejadian yang Kedua pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekira pukul 02.00 Wib dan Pada kejadian yang Ketiga pada hari Jum'at tanggal 16 Februari 2024 sekira pukul 16.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari 2024, atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu tahun 2024, bertempat di sebuah gubuk yang berada ditengah perkebunan kopi di Desa Tanjung Baru Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kotabumi yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, "Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing perbuatan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, mereka yang melakukan menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada kejadian yang Pertama, berawal pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 pada pagi hari, Terdakwa yang pada saat itu sedang berada dirumah di hubungi oleh saksi MICCO ZULKARNAEN Bin SUPARMAN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) untuk datang ke gubuk milik neneknya saksi MICCO ZULKARNAEN yang berada ditengah perkebunan kopi di Desa Tanjung Baru Kec. Bukit Kemuning Kab. Lampung Uara untuk menunggu buah durian sehingga sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa datang ke gubuk tersebut untuk menemui saksi MICCO ZULKARNAEN dan sesampainya

Halaman 9 dari 46 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digubuk tersebut ternyata sudah ada saksi MICCO ZULKARNAEN bersama dengan saksi ADE PASANDO Bin AMIR SARIPUDIN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), sdr. DANDI (DPO) dan sdr.HERU (DPO). Tidak lama kemudian ketika Terdakwa bersama-sama dengan saksi MICCO ZULKARNAEN, saksi ADE PASANDO, sdr. DANDI (DPO) dan sdr.HERU (DPO) sedang bersantai di gubuk tersebut, tiba-tiba sdr. DANDI (DPO) berkata kepada Terdakwa "ENAK BAWAK CEWE, CHATLAH ABEL" mendengar hal tersebut Terdakwa pun langsung menghubungi anak korbannya dengan berkata "BEL, MAEN YUK" dijawab oleh anak korban "SAYA MAU FUTSAL" lalu Terdakwa kembali berkata "BENTAR AJA BEL NANTI DI ANTER" dijawab kembali oleh anak korban "AI SAYA MAU FUTSAL DULU" kemudian Terdakwa berkata "YA UDAH NANTI DI ANTER BEL" lalu dijawab oleh anak korban "YA UDAH, JEMPUT SAYA DI RUMAH NENEK SAYA", mendengar hal tersebut Terdakwa langsung menyuruh sdr.DANDI (DPO) untuk menjemput anak korbannya namun sebelum sdr. DANDI (DPO) pergi saksi MICCO ZULKARNAEN mengeluarkan uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu) menyuruh sdr.DANDI (DPO) dan saksi ADE PASANDO untuk membeli sebotol minuman alkohol (vigur) dan sebotol arak bali dan setelah sdr.DANDI (DPO) dan saksi ADE PASANDO kembali ke gubuk dengan membawa sebotol minuman alkohol (vigur) dan sebotol arak bali tersebut kemudian sdr.DANDI (DPO) seorang diri langsung menjemput anak korbannya di kediaman neneknya yang beralamatkan di Bukit Kemuning Kab. Lampung Utara dengan menggunakan sepeda motor. Sekitar kurang lebih satu jam tepatnya sekitar pukul 15.30 Wib, sdr.DANDI (DPO) kembali ke gubuk tersebut dengan membawa anak korban sehingga Terdakwa langsung menyuruh anak korban untuk masuk ke dalam gubuk, namun anak korban menolaknya dengan berkata "ENGGAK LAH NGAPAIN PULA MAU MASUK DISINI AJA SAYA" akan tetapi tangan anak korban langsung ditarik oleh Terdakwa ke arah dalam gubuk dimana di dalam gubuk tersebut anak korban melihat sudah ada saksi MICCO ZULKARNAEN Bin SUPARMAN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), saksi ADE PASANDO Bin AMIR SARIPUDIN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), anak saksi Bin RAMDANI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), sdr.DANDI (DPO), sdr.HERU (DPO) dan sdr.FEBRAN (DPO) sedang minum minuman alkohol, setelah berada di dalam gubuk tersebut lalu Terdakwa bersama dengan sdr.DANDI (DPO) dan saksi ADE PASANDO langsung mencekoki anak korban minuman alkohol tersebut secara paksa dan berulang kali sehingga membuat anak korban langsung menangis dan segera menghubungi saksi SETIAWAN Bin HERI YANTO untuk minta dijemput

Halaman 10 dari 46 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Kbu



namun saksi ADE PASANDO langsung merampas handhone tersebut serta mengancam anak korbandengan berkata "AWAS KAMU BILANG BILANG SAYA BUNUH BENERAN KAMU", mendengar ancaman tersebut anak korbanpun merasa ketakutan sehingga Terdakwa yang melihat anak korban ketakutan langsung menarik secara paksa tangan kiri anak korbanmasuk kedalam kamar serta mendorong tubuh anak korbanke atas kasur, kemudian Terdakwa langsung membuka celana serta celana dalam yang dikenakan oleh anak korban, setelah itu Terdakwa langsung meremas payudara serta mencium bibir anak korbandikarenkan anak korban hanya diam saja kemudian Terdakwa langsung menindih tubuh anak korbandan memasukan penisnya ke dalam vagina anak korbandengan cara mengeluarkan dan memasukan secara berulang-ulang selama kurang lebih 2 (dua) menit sampai penis Terdakwa mengeluarkan cairan sperma yang dikeluarkan di atas perut anak korban, setelah melakukan perbuatan persetubuhan terhadap anak korbantersebut Terdakwa langsung keluar dari kamar tersebut dan giliran sdr.DANDI (DPO), saksi MICCO ZULKARNAEN Bin SUPARMAN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), saksi ADE PASANDO Bin AMIR SARIPUDIN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), sdr.HERU (DPO) dan sdr.FEBRAN (DPO) secara bergantian melakukan perbuatan persetubuhan terhadap anak korban. Setelah itu Terdakwa, sdr.DANDI (DPO), saksi MICCO ZULKARNAEN, saksi ADE PASANDO, sdr.HERU (DPO) dan sdr.FEBRAN (DPO) masuk kembali ke dalam gubuk tersebut dan meilhat anak saksi masih berada di ruang tamu sedang bermain handphone sedangkan anak korbandsendiri masih berada dalam kamar, tak beselang lama datang anak saksi RIZKI RAHMAT DANISAM BASRI Bin SYAHRIAL. S (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), saksi IRPAN SAPUTRA Bin AMSAH (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan sdr.ROYAN (DPO) ikut mengobrol bersama kami di ruang tamu digubuk tersebut yang kemudian di malam harinya anak saksi RIZKI RAHMAT DANISAM BASRI, saksi IRPAN SAPUTRA, anak saksi dan sdr.ROYAN (DPO) pulang ke kediamannya masing-masing sementara Terdakwa, saksi MICCO ZULKARNAEN, saksi ADE PASANDO, sdr.HERU (DPO), sdr. DANDI (DPO) dan sdr.FEBRAN (DPO) menginap di gubuk tersebut bersama dengan anak korban.

Bahwa pada kejadian yang Kedua pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekira pukul 02.00 Wib pada saat anak korbanmasih disekap oleh Terdakwa bersama dengan saksi MICCO ZULKARNAEN, saksi ADE PASANDO, sdr.HERU (DPO), sdr. DANDI (DPO) dan sdr.FEBRAN (DPO) di sebuah gubuk yang berada di tengah kebun kopi di Desa Tanjung Baru Kecamatan Bukit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemuning Kabupaten Lampung Utara, Terdakwa kembali melakukan perbuatan persetubuhan terhadap anak korbanyang saat itu masih dalam keadaan lemas dan pusing karena habis dicekokin minuman alkohol dan tidak diberi makan dengan cara awalnya ketika Terdakwa sedang melihat Aplikasi Tiktok didalam handphone miliknya yang berisi konten wanita yang berpakaian seksi dan sedang bergoyang- goyang di video tiktok tersebut timbul nafsu birahi Terdakwa untuk kembali menyetubuhi anak korban, kemudian Terdakwa secara paksa langsung membuka celana dan celana dalam yang dikenakan oleh anak korban setelah itu Terdakwa langsung memasukan penisnya ke dalam VAGINA anak korbansebanyak kurang lebih dari 15 (lima belas) kali sambil kedua tangan Terdakwa memegang kedua kaki anak korbanhingga penis Terdakwa mengeluarkan cairan sperma yang dikeluarkan di atas perut anak korban. Atas perbuatan Terdakwa tersebut membuat seluruh tubuh anak korbanmerasa lemas dan tertidur dan anak korbankembali tersadar pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekira pukul 15.00 Wib namun ketika anak korbansudah tersadar kembali dari tidurnya tiba-tiba saja sdr.DANDI (DPO) kembali mencekokin anak korbاندengan minuman alkohol setelah itu secara bergantian sdr.DANDI (DPO), saksi MICCO ZULKARNAEN Bin SUPARMAN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), saksi ADE PASANDO Bin AMIR SARIPUDIN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), sdr.HERU (DPO) dan sdr.FEBRAN (DPO) secara bergantian melakukan perbuatan persetubuhan terhadap anak korban.

Bahwa pada kejadian yang Ketiga pada hari Jum'at tanggal 16 Februari 2024 sekira pukul 16.00 Wib pada saat anak korbanmasih disekap oleh Terdakwa bersama dengan saksi MICCO ZULKARNAEN, saksi ADE PASANDO, sdr.HERU (DPO), sdr. DANDI (DPO) dan sdr.FEBRAN (DPO) di sebuah gubuk yang berada di tengah kebun kopi di Desa Tanjung Baru Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara, Terdakwa kembali lagi melakukan perbuatan persetubuhan terhadap anak korbanyang saat itu masih dalam keadaan lemas dan pusing karena habis dicekokin minuman alkohol oleh sdr.DANDI (DPO) serta tidak dieri makan dengan cara awalnya Terdakwa mendekati dan memegang muka anak korbاندengan menggunakan kedua tangan Terdakwa lalu Terdakwa dengan paksa menciumi bagian pipi kiri sampai kuping sebelah kiri anak korbانبanyak 3 (tiga) kali, setelah itu Terdakwa berkata "BEL PENGEN NIH SANGE", kemudian Terdakwa secara paksa menyuruh anak korbanuntuk mengocoki penis Terdakwa hingga membuat penis Terdakwa tegang, setelah itu Terdakwa langsung membuka secara paksa celana

Halaman 12 dari 46 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan celana dalam yang dikenakan oleh anak korban, kemudian Terdakwa langsung memasukan penisnya kedalam vagina anak korban sebanyak lebih dari 15 (lima belas) kali hingga penis Terdakwa mengeluarkan sperma yang dikeluarkan di perut anak korban. Setelah melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa langsung menuju keruang tengah untuk mengobrol bersama dengan saksi MICCO ZULKARNAEN, saksi ADE PASANDO, sdr.DANDI (DPO) dan sdr.ROYAN (DPO).

Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah mengetahui bahwa anak korban tersebut merupakan anak dibawah umur sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak korban Nomor: 474.1/4310.Istimewa/LU/2013 tanggal 02 September 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Utara, menerangkan bahwa anak korban lahir di Bukit Kemuning pada tanggal 03 November 2009, sehingga usia anak korban pada saat Terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan tersebut adalah 14 (empat belas) tahun.

Bahwa Berdasarkan Laporan Hasil Assesmen Nomor:005/LPR-KPSI/PPA/III/24 tanggal 07 Maret 2024 atas nama anak korban Binti AGUS HARIYANTO yang dikeluarkan oleh Praktik Psikolog Klinis AZOLA ARCILIA FAJUITA, dengan hasil kesimpulan:

- ABEL mampu bercerita dan menjawab pertanyaan yang diberikan dengan baik;
- Munculnya emosi yang tidak stabil, misalnya mudah menangis dan marah;
- Munculnya ketakutan saat melihat dan bertemu dengan laki-laki yang tidak dikenal;
- ABEL tidak berminat untuk melakukan interaksi sosial dengan orang-orang dilingkungannya karena takut menjadi bahan pembicaraan orang lain;
- Merasa terasingkan dari lingkungannya;
- Menghindari untuk beraktivitas diluar rumah;
- Merasa lemah dan tidak berdaya;
- ABEL menjadi lebih waspada dan mudah gelisah;
- Masih terbayang dengan peristiwa perkosaan yang dialami;
- Mengalami gangguan tidur;
- Munculnya keinginan untuk melukai diri dan membunuh diri;

Bahwa berdasarkan Keterangan Medis (Resume Medis) dari UPTD RSUD H.M. Ryacudu, Nomor : 353/306-KFM/15-LU/III/2024 tanggal 08 Maret 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. FICKY ORINA SARI selaku dokter yang telah melakukan pemeriksaan terhadap anak korban Binti AGUS HARIYANTO, dengan hasil kesimpulan: Korban dalam keadaan umum baik,

Halaman 13 dari 46 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanda-tanda kekerasan berupa, Dijumpai dua luka lecet dileher sebelah kiri, warna kemerahan, bentuk tidak beraturan, luka pertama panjang dua centimeter, lebar satu centimeter, luka kedua panjang dua centimeter, lebar nol koma lima centimeter. Dijumpai luka lecet dileher sebelah kanan, warna kemerahan, bentuk tidak beraturan, ukuran panjang tiga centimeter, lebar dua centimeter. Dijumpai luka memar pada bahu sebelah kanan, warna kemerahan, bentuk tidak beraturan, ukuran panjang dua centimeter, lebar nol koma lima centimeter. Dijumpai tiga luka lecet kemerahan pada payudara kiri, bentuk tidak beraturan, ukuran luka pertama panjang satu centimeter, lebar nol koma lima centimeter, luka kedua panjang satu centimeter, lebar nol koma satu centimeter dan yang ketiga panjang nol koma lima centimeter, lebar nol koma satu centimeter. Dijumpai dua luka lecet kemerahan pada payudara kanan, bentuk tidak beraturan, ukuran luka pertama panjang dua centimeter, lebar nol koma dua centimeter dan luka kedua panjang nol koma lima centimeter, lebar nol koma satu centimeter. Dijumpai robekan pada selaput dara, robekan terletak pada arah putaran jarum jam satu, jam tiga, jam empat, jam lima, jam enam, jam tujuh, jam sembilan, jam sepuluh dan jam dua belas, robekan sampai dasar, warna pink kemerahan, bentuk tidak beraturan. Hal lainnya: rambut kemaluan sudah tumbuh.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, mengakibatkan anak korban mengalami trauma serta merasakan sakit pada alat kelaminnya.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu No 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi UU Jo. Pasal 76 D UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Anak korban, tanpa disumpah karena masih berusia 14 (empat belas) tahun dan didampingi LPSK yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa anak korban pernah memberikan keterangan pada Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik dan keterangan pada BAP tersebut benar adanya;
 - Bahwa anak korban mengerti dihadirkan dipersidangan karena anak korban telah di cabuli dan di setubuhi oleh 10 (sepuluh) orang;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu, 14 Februari 2024, sekira pukul 14.00 WIB sampai hari Jumat, tanggal 16 Februari 2024 di gubuk

Halaman 14 dari 46 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkebunan kopi yang beralamat di Desa Tanjung Baru Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara;

- Bahwa pada awalnya, saat anak korban sedang dirumah nenek, anak korban dihubungi oleh Terdakwa yang bertanya mengenai keberadaan anak korban dan anak korban menjawab bahwa anak korban sedang berada dirumah nenek dan akan mengambil sepatu kerumahnya sebelum latihan futsal lalu Terdakwa menawarkan anak korban untuk dijemput sdr. Dandi namun anak korban menolak namun tiba-tiba anak korban dijemput sdr. Dandi dan anak korban akhirnya mau ikut jemputan tersebut. Alih-alih diantarkan ke rumah sebelum latihan futsal, anak korban dibawa oleh sdr. Dandi ke gubuk perkebunan kopi yang beralamat di Desa Tanjung Baru Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara;
- Bahwa sesampainya disebuah gubuk kebun kopi tersebut didalamnya sudah ramai orang lalu karena anak korban takut akhirnya anak korban duduk didepan gubuk, kemudian Terdakwa menghampiri anak korban dan berkata "ayo masuk enggak enak dilihat orang" lalu anak korban menjawab "Enggaklah ngapain pula mau masuk disini aja saya" lalu tangan anak korban ditarik oleh sdr. Dandi, Terdakwa dan teman-teman Terdakwa ke arah dalam gubuk, di dalam gubuk tersebut anak korban lihat ramai dan anak korban ditarik Terdakwa ke kamar dan Terdakwa berkata "udah duduk disini aja saya mau ngomong" lalu anak korban menjawab "kan bisa ngomong diluar enggak usah didalam" lalu saat didalam gubuk tersebut anak korban disodorkan minuman keras agar diminum dan anak korban terpaksa minum, kemudian anak korban sempat menelpon saksi Setiawan untuk menjemput anak korban kemudian anak saksi Ade Pasando melihat anak korban langsung mengambil handphone anak korban Nadela Abellia dan sekira pada pukul 23.00 WIB, anak korban dimasukkan ke kamar oleh Terdakwa lalu Terdakwa mendorong anak korban sampai terlentang, membuka baju dan celana anak korban serta membuka bajunya sendiri, kemudian anak korban disetubuhi secara bergilir dengan urutannya:
 1. Terdakwa untuk pertama kali melakukan dengan membuka celananya untuk menimpa badan anak korban dengan mencium wajah dan bibir anak korban dilanjutkan dengan memasukkan alat kelamin laki-laki miliknya ke dalam alat kelamin perempuan milik anak korban hingga mengeluarkan cairan tubuh di perut anak korban;
 2. Sdr. Dandi untuk pertama kali melakukan dengan membuka celananya untuk menimpa badan anak korban dengan mencium wajah dan bibir anak

Halaman 15 dari 46 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korbandilanjutkan dengan memasukkan alat kelamin laki-laki miliknya ke dalam alat kelamin perempuan milik anak korban hingga mengeluarkan cairan tubuh ke dalam alat kelamin perempuan anak korban;

3. Saksi Micco untuk pertama kali melakukan dengan membuka celananya untuk menimpa badan anak korban Nadela Abellia dengan mencium wajah dan bibir anak korban Nadela Abellia dilanjutkan dengan memasukkan alat kelamin laki-laki miliknya ke dalam alat kelamin perempuan milik anak korban Nadela Abellia hingga mengeluarkan cairan tubuh ke dalam alat kelamin perempuan anak korban Nadela Abellia;
4. Sdr. Ade Pasando Pasando untuk pertama kali melakukan dengan membuka celananya untuk menimpa badan anak korban dengan mencium wajah dan bibir anak korban dilanjutkan dengan memasukkan alat kelamin laki-laki miliknya ke dalam alat kelamin perempuan milik anak korban hingga mengeluarkan cairan tubuh ke dalam alat kelamin perempuan anak korban;
5. Saksi Micco untuk kedua kali pada hari Kamis, tanggal 15 Februari 2024 pukul 14.00 WIB yang membuka celananya untuk menimpa badan anak korban dengan mencium wajah dan bibir anak korban dilanjutkan dengan memasukkan alat kelamin laki-laki miliknya ke dalam alat kelamin perempuan milik anak korban;
6. Sdr. Heru untuk kedua kali pada hari Kamis, tanggal 15 Februari 2024 sekira pagi hari dengan cara membuka celananya untuk menimpa badan anak korban dengan mencium wajah dan bibir anak korban dilanjutkan dengan memasukkan alat kelamin laki-laki miliknya ke dalam alat kelamin perempuan milik anak korban hingga mengeluarkan cairan tubuh ke dalam alat kelamin perempuan anak korban;
7. Sdr. Dandi untuk kedua kali pada hari Kamis, tanggal 15 Februari 2024 pukul 15.00 WIB sebelumnya dengan menyuruh anak korban minum minuman keras (alkohol) kemudian dilanjutkan dengan membuka celananya untuk menimpa badan anak korban dengan mencium wajah dan bibir anak korban dilanjutkan dengan memasukkan alat kelamin laki-laki miliknya ke dalam alat kelamin perempuan milik anak korban;
8. Terdakwa untuk kedua kali pada hari Kamis, tanggal 15 Februari 2024 pukul 15.00 WIB sebelumnya dengan menyuruh anak korban minum minuman keras (alkohol) kemudian dilanjutkan dengan membuka celananya untuk menimpa badan anak korban dengan mencium wajah dan bibir anak korban dilanjutkan dengan memasukkan alat kelamin laki-laki miliknya ke dalam alat kelamin perempuan milik anak korban;

Halaman 16 dari 46 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Sdr. Ade Pasando Pasando untuk kedua kali pada hari Kamis, tanggal 15 Februari 2024 pukul 15.00 WIB yang membuka celananya untuk menimpa badan Anak Korban dengan mencium wajah dan bibir anak korbandilanjutkan dengan memasukkan alat kelamin laki-laki miliknya ke dalam alat kelamin perempuan milik anak korban;
10. Sdr. Febran yang membuka celananya untuk menimpa badan anak korbandengan mencium wajah dan bibir anak korbandilanjutkan dengan memasukkan alat kelamin laki-laki miliknya ke dalam alat kelamin perempuan milik anak korban;
11. Saksi Micco untuk ketiga kali pada hari Kamis, tanggal 15 Februari 2024 pukul 23.00 WIB pada saat anak korband sedang lemas dan tiduran di Kamar depan, saksi Micco masuk berkata "KAMU JANGAN KABUR-KABUR DEL, DIEM DISINI AJA" dan langsung membuka celana dan celana dalam anak korban, lalu saksi Micco membuka celana miliknya dan langsung memasukan penisnya kedalam vagina anak korban lebih 10 (Sepuluh) kali dan mengeluarkan sperma di perut anak korban;
12. Terdakwa untuk ketiga kali pada hari Jumat, tanggal 16 Februari 2024 sekira sore hari membuka celananya untuk menimpa badan anak korbandengan mencium wajah dan bibir anak korbandilanjutkan dengan memasukkan alat kelamin laki-laki miliknya ke dalam alat kelamin perempuan milik anak korban;
13. Sdr. Ade Pasando Pasando untuk ketiga kali pada hari Kamis, tanggal 15 Februari 2024 pukul 15.00 WIB yang membuka celananya untuk menimpa badan Anak Korban dengan mencium wajah dan bibir anak korbandilanjutkan dengan memasukkan alat kelamin laki-laki miliknya ke dalam alat kelamin perempuan milik anak korban;
14. Sdr. Dandi untuk ketiga kali pada hari Kamis, tanggal 15 Februari 2024 pukul 15.00 WIB sebelumnya dengan menyuruh anak korban minum minuman keras (alkohol) kemudian dilanjutkan dengan membuka celananya untuk menimpa badan anak korbandengan mencium wajah dan bibir anak korbandilanjutkan dengan memasukkan alat kelamin laki-laki miliknya ke dalam alat kelamin perempuan milik anak korban;
15. Sdr. Heru untuk ketiga kali pada hari Kamis, tanggal 15 Februari 2024 sekira pagi hari dengan cara membuka celananya untuk menimpa badan anak korbandengan mencium wajah dan bibir anak korbandilanjutkan dengan memasukkan alat kelamin laki-laki miliknya ke dalam alat kelamin

Halaman 17 dari 46 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan milik anak korban hingga mengeluarkan cairan tubuh ke dalam alat kelamin perempuan anak korban;

16. Saksi Micco untuk keempat kali pada hari Jumat, tanggal 16 Februari 2024 sekira pukul 20.00 Wib saksi Micco masuk kedalam kamar dan langsung mendorong bahu anak korban setelah itu anak korban terjatuh terlentang dikasur, Terdakwa berkata "KAMU DIEM AJA, GAK USAH NANGIS-NAGIS" lalu saksi Micco membuka celana dan celana dalam anak korban dan langsung membuka celana milik saksi Micco, kemudian anak korban disuruh menungging dan saksi Micco memasukan kelaminnya ke lubang anus anak korban lebih dari 10 (Sepuluh) dan membuang sepermnya dibuang kelantai.

- Bahwa saat peristiwa tersebut, beberapa orang dari pelaku seperti Terdakwa, sdr. Ade Pasando, saksi Micco sempat melarang anak korban untuk pulang dengan kata-kata akan membunuh anak korban Nadela Putri Abellia dan mencekoki minuman keras atau alkohol jenis arak untuk mencegah anak korban melarikan diri setiap harinya serta menakut-nakuti anak korban dengan mengatakan bahwa anak korban tidak punya masa depan dan jika pulang hanya akan dibunuh oleh ayah anak korban dan anak korban tidak pernah ada kesempatan untuk melarikan diri karena selalu ditunggui oleh Terdakwa dan teman-temannya;
 - Bahwa Terdakwa dan 9 (sembilan) orang lainnya selama 3 (tiga) hari tidak memberikan makan atau dengan sengaja membuat anak korban lapar;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa bersama 9 (sembilan) orang lainnya mengakibatkan anak korban menderita kerugian berupa trauma psikologis dan alat kelamin perempuan dan lubang anus milik anak korban merasa sakit hingga mengeluarkan darah;
 - Bahwa anak korban pada peristiwa tersebut masih berusia 14 (empat belas) tahun;
 - Bahwa anak korban membenarkan barang bukti yang ditunjukkan kepadanya saat persidangan;
 - Bahwa antara anak korban dengan Terdakwa tidak ada perdamaian;
 - Terhadap keterangan anak korban tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukum menyatakan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Terdakwa dan teman-teman memberikan makan anak korban;
 - Atas keberatan tersebut, anak korban menyatakan tetap pada keterangannya;
2. Agus Hariyanto Bin M. Ali (Alm) dibawah sumpah di dampingi LPSK pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 18 dari 46 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik dan keterangan pada BAP tersebut benar adanya;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan didalam persidangan karena anak kandung saksi yang bernama Nadela Abellia Putri disekap dan disetubuhi oleh Terdakwa dan teman-temannya secara bergilir selama 3 (tiga) hari (tiga) malam;
- Bahwa pada saat kejadian anak korban masih berusia 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa yang saksi ketahui yaitu pada saat tanggal 14 Februari 2024 anak korban pamit pergi untuk bermain Futsal, tetapi pada hari itu anak korban tidak pulang sampai keesokan harinya, dan istri saksi sempat menghubungi anak korban dan tidak dapat dihubungi, kemudian saksi berusaha mencari anak korban dengan cara mendatangi rumah teman-teman anak korban dan menanyakan keberadaan anak korban;
- Bahwa selanjutnya saksi mengetahui keberadaan anak korban dari saksi Setiawan, saksi Setiawan mengatakan bahwa anak korban 3 (tiga) hari yang lalu sempat menghubungi saksi Setiawan untuk meminta jemput tetapi setelah saksi Setiawan ketempat yang disebutkan oleh anak korban tidak ketemu, kemudian saksi kembali mencarinya ketempat yang disebutkan oleh anak korban, saksi menyisir tempat tersebut dan melihat gubuk ditengah kebun kopi, saat itu Terdakwa dan teman-temannya masih ada, masih pesta dengan musiknya full, kemudian saat saksi dan yang lainnya datang, Terdakwa dan teman-temannya langsung kabur dan saat gubuk tersebut diperiksa benar anak korban berada di dalam gubuk tersebut dalam keadaan lemas dan saksi melihat di dalam gubuk tersebut terdapat beberapa sisa minuman beralkohol yang berserakan di dalam gubuk tersebut;
- Bahwa benar kejadian persetubuhan dan perbuatan cabul tersebut di gubuk yang berada di tengah kebun di daerah Bedeng 1 dusun 9 jerambah tanah rt/rw 001/009 kec.bukit kemuning kab.lampung utara;
- Bahwa saksi anak korban menjelaskan kepada saksi bahwa ia telah di sekap dan di perkosa oleh 10 orang temannya secara bergantian
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama teman-temannya anak korban menderita kerugian berupa trauma psikologis dan alat kelamin perempuan dan lubang anus milik anak korban merasa sakit hingga mengeluarkan darah;
- Bahwa anak korban sempat berencana melakukan bunuh diri pada saat pemeriksaan kesehatan pasca-peristiwa akibat perbuatan para pelaku;

Halaman 19 dari 46 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai saat ini keluarga Terdakwa tidak ada yang datang ke rumah Saksi untuk meminta maaf;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;
- 3. Anak saksi, tidak dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa anak saksi pernah memberikan keterangan pada Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik dan keterangan pada BAP tersebut benar adanya;
 - Bahwa anak saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini karena adanya peristiwa pencabulan dan persetubuhan terhadap anak korbanyang dilakukan oleh Terdakwa, anak saksi okedan teman-teman lainnya;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekira pukul 16.00 WIB sampai dengan hari Jumat tanggal 16 Februari 2024, di Gubuk perkebunan Desa Tanjung Baru Kec. Bukit Kemuning Kab. Lampung Utara milik saksi Micco;
 - Bahwa yang melakukan perbuatan meraba-raba dan meremas payudara anak korbanyaitu anak saksi,anak saksi M. Rafif, sdr.Irfan dan sdr.Royan sedangkan yang melakukan persetubuhan Terdakwa, sdr. Dandi, saksi Micco, sdr.Ade, sdr.Febran dan sdr.Heru;
 - Bahwa yang memiliki ide untuk melakukan persetubuhan kepada anak korbanadalah Terdakwa, yang bermula sdr. Dandi meminta Terdakwa untuk menghubungi anak korbanuntuk di ajak ke gubuk saksi Micco, tidak lama Terdakwa menghubungi anak korbanlalu sdr. Dandi pergi meninggalkan gubuk dan tidak lama kemudian sdr. Dandi datang kembali ke Gubuk tersebut sudah bersama dengan anak korban;
 - Bahwa awalnya anak korbantidak mau untuk masuk kedalam Gubuk tersebut, tetapi anak korbandi paksa oleh Terdakwa untuk masuk kedalam gubuk dengan cara ditarik tangannya;
 - Bahwa selanjutnya saksi Micco menyuruh untuk membeli arak putih dan memberi uang kepada anak saksi, selanjutnya anak saksi Alghani pergi untuk membeli arak, dan setelah arak sudah sampai Terdakwa menawarkan minuman arak putih kepada anak korban dan kemudian arak tersebut diminum oleh anak korbansehingga anak korban tidak sadarkan diri, selanjutnya anak korbandidibawa oleh Terdakwa kedalam kamar untuk di setubuhi, setelah Terdakwa selesai, bergantian sdr. Dandi masuk kedalam kamar untuk menyutubuhi anak korban, setelah selesai sdr. Heru yang bergantian masuk

Halaman 20 dari 46 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedalam kamar dan setelah selesai barulah sdr. Ade Pasando yang masuk kedalam kamar;

- Bahwa benar pada tanggal 15 Februari anak saksi dan anak saksi M.Rafif masuk ke dalam kamar dan melihat posisi anak korban sudah terlentang namun masih menggunakan pakaian, saat itu anak saksi meremas payudara anak korban sebelah kanan sedangkan anak saksi meremas payudara anak korban sebelah kiri;
 - Bahwa keesokan harinya pada tanggal 16 Februari 2024 anak saksi melakukan perbuatan yang sama yaitu pada saat anak korban sedang mengerik sdr. Royan anak saksi bersama dengan anak saksi Memegang dan meremas Payudara anak korban selama 3 (tiga) menit;
 - Terhadap keterangan anak saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan anak saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;
4. Anak saksi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa anak saksi pernah memberikan keterangan pada Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik dan keterangan pada BAP tersebut benar adanya;
 - Bahwa anak saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini karena adanya peristiwa pencabulan dan persetubuhan terhadap anak korban yang dilakukan oleh Terdakwa, anak saksi M.Rafif dan teman-teman lainnya;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekira pukul 16.00 WIB sampai dengan hari Jumat tanggal 16 Februari 2024, di Gubuk perkebunan Desa Tanjung Baru Kec. Bukit Kemuning Kab. Lampung Utara milik saksi Micco;
 - Bahwa yang melakukan perbuatan meraba-raba dan meremas payudara anak korban yaitu anak saksi M. Rafif, anak saksi, sdr.Irfan dan sdr.Royan sedangkan yang melakukan persetubuhan Terdakwa, Terdakwa, saksi Micco, sdr.Ade, sdr.Febrian dan sdr.Heru;
 - Bahwa yang memiliki ide untuk melakukan persetubuhan kepada anak korban adalah Terdakwa, yang bermula sdr. Dandi meminta Terdakwa untuk menghubungi anak korban untuk di ajak ke gubuk saksi Micco, tidak lama Terdakwa menghubungi anak korban lalu sdr. Dandi pergi meninggalkan gubuk dan tidak lama kemudian sdr. anak korban
 - Bahwa awalnya anak korban tidak mau untuk masuk kedalam Gubuk tersebut, tetapi anak korban di paksa oleh Terdakwa untuk masuk kedalam gubuk dengan cara ditarik tangannya;
 - Bahwa selanjutnya saksi Micco menyuruh untuk membeli arak putih dan memberi uang kepada anak saksi, selanjutnya anak saksi pergi untuk membeli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arak, dan setelah arak sudah sampai Terdakwa menawarkan minuman arak putih kepada anak korbandan kemudian arak tersebut diminum oleh anak korbansehingga anak korbantidak sadarkan diri, selanjutnya anak korbandidibawa oleh Terdakwa kedalam kamar untuk di setubuhi, setelah Terdakwa selesai, bergantian sdr. Dandi masuk kedalam kamar untuk menyutubuhi anak korban, setelah selesai sdr. Heru yang bergantian masuk kedalam kamar dan setelah selesai barulah anak Ade Pasando yang masuk kedalam kamar;

- Bahwa benar pada tanggal 15 Februari anak saksibersama anak saksi masuk ke dalam kamar dan melihat posisi anak korbansudah terlentang namun masih menggunakan pakaian, saat itu anak saksimeremas payudara anak korbansebelah kanan sedangkan anak saksi meremas payudara anak korbansebelah kiri;
 - Bahwa keesokan harinya pada tanggal 16 Februari 2024 anak saksimelakukan perbuatan yang sama yaitu pada saat anak korbansedang mengerik sdr. Royan anak saksibersama dengan anak saksi Memegang dan meremas Payudara anak korban selama 3 (tiga) menit;
 - Terhadap keterangan anak saksi M.Rafif Alghani, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan anak saksibenar dan Terdakwa tidak keberatan;
5. Micco Zulkarnaen Bin Suparman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik dan keterangan pada BAP tersebut benar adanya;
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini karena adanya peristiwa pencabulan dan persetubuhan terhadap anak korbanyang dilakukan oleh Terdakwa, saksi dan teman-teman lainnya;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024, sekira pukul 23.00 WIB sampai dengan hari Jumat, tanggal 16 Februari 2024 di gubuk perkebunan kopi yang beralamat di Desa Tanjung Baru Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara milik saksi;
 - Bahwa pada tanggal tersebut, saksi sedang berkumpul bersama Terdakwa, sdr.Ade, sdr. Dandi, dan anak saksi Rafif, sdr. Dandi mengatakan bahwa butuh perempuan lalu anak korbandidibawakan oleh Terdakwa mengenai keberadaan anak korbandan anak korbanmenjawab bahwa sedang akan latihan futsal.lalu Terdakwa menawarkan anak korbanuntuk dijemput oleh sdr.Dandi, kemudian anak korbandidijemput sdr.Dandi dan anak korbanmau ikut jemputan tersebut. Alih-alih diantarkan ke rumahnya sebelum latihan, anak korbandidibawa

Halaman 22 dari 46 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr.Dandi ke gubuk perkebunan kopi yang beralamat di Desa Tanjung Baru Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara;

- Bahwa sesampainya anak korban, Terdakwa yang menarik tangan anak korban untuk masuk lokasi dan menyuruh duduk di ruang tamu, kemudian saksi mengeluarkan uang sebesar Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan menyuruh sdr.Dandi dan sdr.Ade Pasando membeli minuman alkohol (pigur) dan sebotol arak bali kemudian Terdakwa memaksa anak korban ikut minum-minuman keras bersama kami, setelah itu saksi melihat anak korban mulai mabuk, lalu Terdakwa menarik paksa anak korban Nadela kedalam kamar, sekitar 2 (dua) menit Terdakwa keluar kamar dan kembali keruang tamu, lalu sdr.Dandi masuk kedalam kamar, setelah sdr.Dandi lalu saksi masuk kedalam kamar dan melihat anak korban sudah tidak memakai celana dan telentang diatas kasur, lalu saksi membuka celana serta celana dalam saksi, kemudian saksi mencium bibir anak korban serta meremas payudara anak korban, kemudian saksi memasukkan penis saksi kedalam vagina anak korban berulang ulang keluar masuk selama \pm 2 (dua) menit hingga saksi mengeluarkan sperma di atas perut anak korban kemudian sdr.Ade Pasando masuk kedalam kamar, setelah sdr. Ade Pasando, sdr. Heru masuk kedalam kamar, setelah sdr.Heru, sdr.Febran masuk kedalam kamar, semuanya menyetubuhi anak korban;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan teman-teman saksi masuk kedalam kamar yaitu ingin menyetubuhi Nadela Abellia Putri Binti Agus Haryanto secara bergantian;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk tidak membiarkan Nadela Abellia Putri Binti Agus Haryanto pulang adalah saksi;
- Bahwa keluarga anak korban tidak mengetahui bahwa Nadela Abellia Putri Binti Agus Haryanto dikurung di gubuk selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa saksi menyetubuhi anak korban sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa selama 3 (tiga) hari digubuk, saksi yang selalu memberi uang untuk makan saksi dan kawan-kawan saksi serta untuk membeli minuman keras;
- Bahwa atas perbuatan saksi dan Terdakwa mengakibatkan anak korban menderita kerugian berupa trauma psikologis dan alat kelamin perempuan milik anak korban merasa sakit hingga mengeluarkan darah;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti yang ditunjukkan di sidang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Halaman 23 dari 46 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan pada Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik dan keterangan pada BAP tersebut benar adanya;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dalam persidangan ini karena Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa telah melakukan perbuatan pencabulan dan persetubuhan terhadap anak korban;
- Bahwa yang melakukan perbuatan pencabulan terhadap anak korbanyaitu anak saksi, anak saksi M. Rafif, sdr.Irfan dan sdr.Royan sedangkan yang melakukan persetubuhan Terdakwa, saksi Micco, sdr.Dandi, sdr. Ade Pasando, sdr.Febzan dan sdr.Heru;
- Bahwa pada tanggal tersebut, saksi sedang berkumpul bersama Terdakwa, saksi Micco, dan anak saksi Rafif, sdr.Ade Pasando lalu sdr. Dandi mengatakan bahwa butuh perempuan lalu anak korbandihubungi oleh Terdakwa mengenai keberadaan anak korbandan anak korbanmenjawab bahwa sedang akan latihan futsal lalu Terdakwa menawarkan anak korbanuntuk dijemput oleh sdr.Dandi, kemudian anak korbandijemput sdr.Dandi dan anak korbanmau ikut jemputan tersebut. Alih-alih diantarkan ke rumahnya sebelum latihan, anak korbandibawa sdr.Dandi ke gubuk perkebunan kopi yang beralamat di Desa Tanjung Baru Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara;
- Bahwa sesampainya anak korban, Terdakwa yang menarik tangan anak korbanuntuk masuk lokasi dan menyuruh duduk di ruang tamu, kemudian saksi Micco berkata kepada kami untuk membeli minuman sambil mengeluarkan uang sebesar Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan menyuruh Terdakwa serta anak saksi Ade Pasando membeli minuman alkohol (pigur) dan sebotol arak bali kemudian saksi memaksa anak korbanikut minum-minuman keras bersama kami, setelah itu Terdakwa melihat anak korbanmulai mabuk, lalu Terdakwa menarik paksa anak korbankedalam kamar, sesampai dikamar Terdakwa menidurkan anak korbandiatas kasur hingga telentang, lalu Terdakwa membuka celana serta celana dalam Terdakwa, kemudian Terdakkwa membuka celana serta celana dalam anak korbandan mengangkat baju anak korban, Terdakwa mencium bibir anak korbanserta meremas payudara anak korban, kemudian Terdakwa memasukkan penis saksi kedalam vagina anak korbanberulang ulang keluar masuk selama ± 2 (dua) menit hingga Terdakwa mengeluarkan sprema di atas perut anak korban, setelah itu Terdakwa kembali keruang tamu, lalu Terdakwa

Halaman 24 dari 46 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat sdr.Dandi masuk kedalam kamar, setelah sdr.Dandi, saksi Micco masuk kedalam kamar, setelah saksi Micco, sdr.Ade Pasando masuk kedalam kamar, setelah sdr. Ade Pasando, sdr.Heru masuk kedalam kamar, setelah sdr. Heru, sdr.Febrian masuk kedalam kamar, setelah sdr.Febrian Terdakwa tidak melihat lagi siapa lagi yang masuk kedalam kamar karena Terdakwa main Game di HP Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengetahui tujuan teman-teman saksi masuk kedalam kamar yaitu ingin menyetubuhi anak korban secara bergantian;
- Bahwa pada saat itu anak korban hanya diam dan pasrah dikarenakan sebelum saksi menyetubuhi anak korban saksi terlebih dahulu mencekukinya dengan minuman keras yaitu Vigour;
- Bahwa anak korban pada saat itu tidak menolak maupun mengiyakan ketika Terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban bersama saksi Micco, sdr.Dandi, sdr. Ade dan sdr.Heru serta sdr. Febrin secara bergantian sedangkan yang melakukan perbuatan meraba-raba dan meremas payudara anak korban adalah anak saksi, anak saksi M. Rafif, Sdr. Royan dan Sdr. Irfan
- Bahwa yang mempunyai ide menyetubuhi adalah Terdakwa dan yang mempunyai ide untuk memabukkan anak korban tidak ada namun Terdakwa yang pertama memaksanya untuk meminum minuman keras;
- Bahwa keluarga anak korban tidak mengetahui bahwa anak korban dikurung di gubuk selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa pada saat melakukan persetubuhan dengan anak korban Terdakwa menarik tangannya secara paksa untuk masuk ke dalam gubuk serta masuk ke dalam kamar dalam gubuk tersebut namun Terdakwa tidak melakukan pengancaman;
- Bahwa selama 3 (tiga) hari anak korban diberi makan mie saja beberapa sendok di hari ke 2 (dua) dan di hari ketiga anak korban hanya memakan roti dan snack saja;
- Bahwa saat itu ada upaya anak korban untuk pulang namun selalu dicegah oleh sdr.Ade Pasando, saksi Micco serta sdr.Heru;
- Bahwa Terdakwa tidak menjanjikan sesuatu kepada anak korban pada saat Terdakwa menyetubuhinya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa mengakibatkan anak korban menderita kerugian berupa trauma

Halaman 25 dari 46 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

psikologis dan alat kelamin perempuan milik anak korban merasa sakit hingga mengeluarkan darah;

- Bahwa antara Terdakwa maupun keluarga Terdakwa dengan keluarga anak korban belum ada perdamaian;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan kepadanya saat persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesal telah melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan tidak pula Terdakwa mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai celana panjang warna abu-abu;
- 1 (satu) helai baju daster warna coklat corak batik;
- 1 (satu) helai bra berwarna ungu;
- 1 (satu) helai celana dalam berwarna putih

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sebagaimana tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum dan telah pula diakui kebenarannya baik oleh saksi-saksi maupun Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Alat Bukti surat berupa :

1. Akta kelahiran Nomor 474.1/4310.Istimewa/LU/2013 bahwa dibukit kemuning pada tanggal Tiga bulan November tahun Dua ribu sembilan telah lahir NADELA ABELLIA PUTRI anak Perempuan dari suami istri AGUS HARIANTO DAN LENI SUSANTI dikeluarkan pada tanggal 02 September 2013 oleh Disdukcapil Kab. Lampung Utara dan pada saat kejadian persetubuhan NADELA ABELLIA PUTRI BINTI AGUS HARIYANTO ABEL LIA PUTRI berusia 15 Tahun.
2. Keterangan Medis (Resume Medis) Nomor 353/306-KFM/15-LU/III/2024 UPTD RUMAH SAKIT UMUM H.M. RYACUDU Tanggal 08 Maret 2024 telah dilakukan pemeriksaan terhadap ANAK KORBANABELIA PUTRI umur 14 Tahun dengan kesimpulan:
 1. Dijumpai dua luka lecet dileher sebelah kiri, warna kemerahan, bentuk tidak beraturan, luka pertama panjang 2 cm lebar 1 cm, luka kedua panjang 2 cm lebar 0,5 cm

Halaman 26 dari 46 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dijumpai luka lecet dileher sebelah kanan, warna kemerahan, bentuk tidak beraturan ukuran panjang tiga cm lebar 0,5 cm
 3. Dijumpai luka memar pada bahu sebelah kanan, warna kemerahan, bentuk tidak beraturan.
 4. Dijumpai tiga luka lecet kemerahan pada payudara kiri, bentuk tidak beraturan, ukuran luka pertama panjang satu centimeter, lebar nol koma lima centimeter, luka kedua panjang satu centimeter, lebar nol koma satu centimeter, dan yang ketiga panjang nol koma lima centimeter, lebar nol koma satu centimeter.
 5. Dijumpai dua luka lecet kemerahan pada payudara kanan, bentuk tidak beraturan, ukuran panjang dua centimeter, lebar nol koma dua centimeter, luka kedua panjang nol koma lima centimeter, lebar nol koma satu centimeter.
 6. Dijumpai robekan pada selaput dara, robekan terletak pada arah putaran jarum jam satu, jam tiga, jam empat, jam lima, jam enam, jam tujuh, jam sembilan, jam sepuluh dan jam dua belas, robekan sampai dasar, warna pink kemerahan, bentuk tidak beraturan.
3. Laporan Hasil Assesmen No: 005/LPR-KPSI/PPA/III/24 terhadap NADELA ABELLIA PUTRI pada tanggal 07 Maret 2024 yang ditandatangani Psikolog Pemeriksa Azola Arcilia Fajuita, S.Psi., M.Psi, Psikolog dengan kesimpulan:
- Abel mampu bercerita dan menjawab pertanyaan yang diberikan dengan baik
 - Munculnya emosi yang tidak stabil, misalnya mudah menangis dan marah;
 - Muncul ketakutan saat melihat dan bertemu dengan laki-laki yang tidak dikenal;
 - Abel tidak berminat untuk melakukan interaksi sosial dengan orang-orang dilingkungannya karena takut menjadi bahan pembicaraan orang lain;
 - Merasa terasingkan dari lingkungannya;
 - Menghindari untuk beraktivitas diluar rumah;
 - Merasa lemah dan tidak berdaya;
 - Abel menjadi lebih waspada dan mudah gelisah;
 - Masih terbayang dengan peristiwa perkosaan yang dialami;
 - Mengalami gangguan tidur;
 - Muncul keinginan untuk melukai diri dan bunuh diri.

Menimbang, bahwa anak korban atau keluarga anak korban melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban telah mengajukan Keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor: A.0917.R/KEP/SMP-LPSK/III

Halaman 27 dari 46 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2024 tentang Penilaian Ganti Rugi, tanggal 23 Maret 2024 dan Laporan Restitusi Nomor R- 1882/4.1.PPP/LPSK/03/2024 tertanggal 23 Maret 2024 yang pada pokoknya meminta uang ganti kerugian senilai Rp9.191.100,00 (Sembilan juta seratus Sembilan puluh satu ribu seratus rupiah Rupiah) kepada masing-masing Pelaku, termasuk Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama saksi Micco, sdr.Dandi, sdr.Ade Pasando, sdr.Heru dan sdr.Febrian telah menyetubuhi anak korbanyang dilakukan pada hari Rabu, 14 Februari 2024, sekira pukul 23.00 WIB sampai dengan hari Jumat, tanggal 16 Februari 2024 di gubuk perkebunan kopi yang beralamat di Desa Tanjung Baru Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi bermula pada hari Rabu, 14 Februari 2024, sekira pukul 14.00 WIB saat Terdakwa sedang berkumpul bersama saksi Micco, sdr.Dandi, sdr Ade Pasando, sdr.Heru, sdr.Febrian, anak saksi M.Rafif, sdr.Dandi bilang butuh perempuan lalu Terdakwa menyarankan anak korban, lalu anak korbandihubungi oleh Terdakwa mengenai keberadaan anak korbandan anak korbanmenjawab bahwa sedang akan latihan futsal. lalu Terdakwa menawarkan anak korbanuntuk dijemput oleh sdr. Dandi, kemudian anak korbandijemput sdr.Dandi dan anak korbanmau ikut jemputan tersebut. Alih-alih diantarkan ke rumahnya sebelum latihan, anak korbانبawa sdr.Dandi ke gubuk perkebunan kopi yang beralamat di Desa Tanjung Baru Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara, sesampainya anak korban, untuk masuk lokasi dan menyuruh duduk di ruang tamu, kemudian saksi Micco berkata kepada kami untuk membeli minuman sambil mengeluarkan uang sebesar Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan menyuruh sdr.Dandi serta sdr.Ade Pasando membeli minuman alkohol (pigur) dan sebotol arak bali kemudian Terdakwa memaksa anak korbanikut minum-minuman keras bersama kami, setelah itu Terdakwa melihat anak korbanmulai mabuk, laluTerdakwa menarik paksa anak korbankedalam kamar, sesampai dikamar Terdakwa menidurkan anak korbantidias kasur hingga telentang, lalu Terdakwa membuka celana serta celana dalam Terdakwa, kemudian Terdakwa membuka celana serta celana dalam anak korbandan mengangkat baju anak korban, Terdakwa mencium bibir anak korbanserta meremas payudara anak korban, kemudian Terdakwa memasukkan penis saksi kedalam vagina anak korbanberulang ulang keluar masuk selama \pm 2 (dua) menit hingga Terdakwa mengeluarkan sprema di atas perut anak korban, setelah itu

Halaman 28 dari 46 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kembali keruang tamu, lalu Terdakwa melihat sdr.Dandi masuk kedalam kamar, setelah sdr.Dandi, saksi Micco masuk kedalam kamar, setelah saksi Micco, sdr.Ade Pasando masuk kedalam kamar, setelah sdr. Ade Pasando, sdr.Heru setelah sdr. Heru, sdr.Febran masuk kedalam kamar. Adapun rangkaian perbuatan memasukkan alat kelamin laki-laki milik para pelaku ke dalam alat kelamin perempuan milik Anak Korban sebagai berikut:

1. Terdakwa untuk pertama kali melakukan dengan membuka celananya untuk menimpa badan anak korbandengan mencium wajah dan bibir anak korbandilanjutkan dengan memasukkan alat kelamin laki-laki miliknya ke dalam alat kelamin perempuan milik anak korbanhingga mengeluarkan cairan tubuh di perut anak korban;
2. Sdr.Dandi untuk pertama kali melakukan dengan membuka celananya untuk menimpa badan anak korbandengan mencium wajah dan bibir anak korbandilanjutkan dengan memasukkan alat kelamin laki-laki miliknya ke dalam alat kelamin perempuan milik anak korbanhingga mengeluarkan cairan tubuh ke dalam alat kelamin perempuan anak korban;
3. Saksi Micco untuk pertama kali melakukan dengan membuka celananya untuk menimpa badan anak korban Nadela Abellia dengan mencium wajah dan bibir anak korban Nadela Abellia dilanjutkan dengan memasukkan alat kelamin laki-laki miliknya ke dalam alat kelamin perempuan milik anak korban Nadela Abellia hingga mengeluarkan cairan tubuh ke dalam alat kelamin perempuan anak korban Nadela Abellia;
4. Sdr. Ade Pasando Pasando untuk pertama kali melakukan dengan membuka celananya untuk menimpa badan anak korbandengan mencium wajah dan bibir anak korbandilanjutkan dengan memasukkan alat kelamin laki-laki miliknya ke dalam alat kelamin perempuan milik anak korbanhingga mengeluarkan cairan tubuh ke dalam alat kelamin perempuan anak korban;
5. Saksi Micco untuk kedua kali pada hari Kamis, tanggal 15 Februari 2024 pukul 14.00 WIB yang membuka celananya untuk menimpa badan anak korbandengan mencium wajah dan bibir anak korbandilanjutkan dengan memasukkan alat kelamin laki-laki miliknya ke dalam alat kelamin perempuan milik anak korban;
6. Sdr. Heru untuk kedua kali pada hari Kamis, tanggal 15 Februari 2024 sekira pagi hari dengan cara membuka celananya untuk menimpa badan anak korbandengan mencium wajah dan bibir anak korbandilanjutkan dengan memasukkan alat kelamin laki-laki miliknya ke dalam alat kelamin

Halaman 29 dari 46 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan milik anak korban hingga mengeluarkan cairan tubuh ke dalam alat kelamin perempuan anak korban;

7. Sdr. Dandi untuk kedua kali pada hari Kamis, tanggal 15 Februari 2024 pukul 15.00 WIB sebelumnya dengan menyuruh anak korban minum minuman keras (alkohol) kemudian dilanjutkan dengan membuka celananya untuk menimpa badan anak korban dengan mencium wajah dan bibir anak korban dilanjutkan dengan memasukkan alat kelamin laki-laki miliknya ke dalam alat kelamin perempuan milik anak korban;
8. Terdakwa untuk kedua kali pada hari Kamis, tanggal 15 Februari 2024 pukul 15.00 WIB sebelumnya dengan menyuruh anak korban minum minuman keras (alkohol) kemudian dilanjutkan dengan membuka celananya untuk menimpa badan anak korban dengan mencium wajah dan bibir anak korban dilanjutkan dengan memasukkan alat kelamin laki-laki miliknya ke dalam alat kelamin perempuan milik anak korban;
9. Sdr. Ade Pasando Pasando untuk kedua kali pada hari Kamis, tanggal 15 Februari 2024 pukul 15.00 WIB yang membuka celananya untuk menimpa badan Anak Korban dengan mencium wajah dan bibir anak korban dilanjutkan dengan memasukkan alat kelamin laki-laki miliknya ke dalam alat kelamin perempuan milik anak korban;
10. Sdr. Febran yang membuka celananya untuk menimpa badan anak korban dengan mencium wajah dan bibir anak korban dilanjutkan dengan memasukkan alat kelamin laki-laki miliknya ke dalam alat kelamin perempuan milik anak korban;
11. Saksi Micco untuk ketiga kali pada hari Kamis, tanggal 15 Februari 2024 pukul 23.00 WIB pada saat anak korban sedang lemas dan tiduran di Kamar depan, saksi Micco masuk berkata "KAMU JANGAN KABUR-KABUR DEL, DIEM DISINI AJA" dan langsung membuka celana dan celana dalam anak korban, lalu saksi Micco membuka celana miliknya dan langsung memasukan penisnya kedalam vagina anak korban lebih 10 (Sepuluh) kali dan mengeluarkan sperma di perut anak korban;
12. Terdakwa untuk ketiga kali pada hari Jumat, tanggal 16 Februari 2024 sekira sore hari membuka celananya untuk menimpa badan anak korban dengan mencium wajah dan bibir anak korban dilanjutkan dengan memasukkan alat kelamin laki-laki miliknya ke dalam alat kelamin perempuan milik anak korban;
13. Sdr. Ade Pasando untuk ketiga kali pada hari Kamis, tanggal 15 Februari 2024 pukul 15.00 WIB yang membuka celananya untuk menimpa badan

Halaman 30 dari 46 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban dengan mencium wajah dan bibir anak korban dilanjutkan dengan memasukkan alat kelamin laki-laki miliknya ke dalam alat kelamin perempuan milik anak korban;

14. Sdr. Dandi untuk ketiga kali pada hari Kamis, tanggal 15 Februari 2024 pukul 15.00 WIB sebelumnya dengan menyuruh anak korban minum minuman keras (alkohol) kemudian dilanjutkan dengan membuka celananya untuk menimpa badan anak korban dengan mencium wajah dan bibir anak korban dilanjutkan dengan memasukkan alat kelamin laki-laki miliknya ke dalam alat kelamin perempuan milik anak korban;

15. Sdr. Heru untuk ketiga kali pada hari Kamis, tanggal 15 Februari 2024 sekira pagi hari dengan cara membuka celananya untuk menimpa badan anak korban dengan mencium wajah dan bibir anak korban dilanjutkan dengan memasukkan alat kelamin laki-laki miliknya ke dalam alat kelamin perempuan milik anak korban hingga mengeluarkan cairan tubuh ke dalam alat kelamin perempuan anak korban;

16. Saksi Micco untuk keempat kali pada hari Jumat, tanggal 16 Februari 2024 sekira pukul 20.00 Wib saksi Micco masuk kedalam kamar dan langsung mendorong bahu anak korban setelah itu anak korban terjatuh terlentang dikasur, Terdakwa berkata "KAMU DIEM AJA, GAK USAH NANGIS-NAGIS" lalu saksi Micco membuka celana dan celana dalam anak korban dan langsung membuka celana milik saksi Micco, kemudian anak korban disuruh menungging dan saksi Micco memasukan kelaminnya ke lubang anus anak korban lebih dari 10 (Sepuluh) dan membuang sepermnya dibuang kelantai.

- Bahwa Terdakwa yang memiliki ide untuk menyetubuhi anak korban sedangkan sdr. Dandi yang menjemput anak korban dan membawanya ke gubuk tersebut yang kemudian anak korban disetubuhi secara bergantian;
- Bahwa pada saat disetubuhi anak korban hanya diam dan pasrah dikarenakan sebelum disetubuhi anak korban terlebih dahulu dicekoki dengan minuman keras yaitu Vigour;
- Bahwa anak korban tidak bisa pulang karena, Terdakwa, sdr. Ade Pasando, Saksi Micco sempat melarang anak korban untuk pulang dengan kata-kata akan membunuh anak korban dan serta menakut-nakuti anak korban dengan mengatakan bahwa anak korban tidak punya masa depan dan jika pulang hanya akan dibunuh oleh ayah anak korban;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama 9 (sembilan) orang lainnya mengakibatkan anak korban menderita kerugian berupa trauma psikologis dan

Halaman 31 dari 46 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alat kelamin perempuan dan lubang anus milik Anak Korban merasa sakit hingga mengeluarkan darah;

- Bahwa anak korban sempat berencana melakukan bunuh diri pada saat pemeriksaan kesehatan pasca-peristiwa akibat perbuatan para pelaku;
- Bahwa anak korban pada peristiwa tersebut masih berusia 14 (empat belas) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (3) juncto Pasal 76D Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 juncto Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 juncto Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. Dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;
4. Yang antara beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang satu perbuatan berlanjut;

Ad.1 Setiap Orang

Menimbang bahwa yang dimaksud “setiap orang” dalam Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan teori hukum pidana unsur setiap orang tidak lain adalah menunjuk kepada subyek hukum baik orang perseorangan atau korporasi yang bersifat pilihan / alternatif sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, yang mana subyek hukum tersebut dijadikan sebagai pelaku atas suatu perbuatan pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penuntut Umum telah mengajukan Apriansa Bin Muhammad Samsu sebagai orang yang didakwa melakukan tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana, yang mana saat diperiksa di persidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, demikian pula para saksi dalam persidangan telah mengenali Terdakwa adalah orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam perkara ini sehingga jelaslah bahwa unsur setiap orang ini tertuju kepada terdakwa Apriansa Bin Muhammad Samsu sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai Apriansah Bin Muhammad Samsu adalah orang yang sehat baik jasmani maupun rohani, sehingga dia adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukannya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap Orang” dalam tindak pidana ini telah terpenuhi;

Ad.2 Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain;

Menimbang, bahwa unsur tersebut adalah unsur alternatif maka apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka sub unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa pengertian kekerasan di dalam Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian memaksa tidak diatur secara limitatif dalam Undang-Undang ini tetapi dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana karangan R. Soesilo penjelasan Pasal 368 menyebutkan memaksa adalah melakukan tekanan pada orang, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tidak menjelaskan mengenai pengertian “melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”, namun menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan persetubuhan adalah peraduan antara kemaluan laki-

Halaman 33 dari 46 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki dan perempuan yang bisa dijadikan untuk mendapatkan anak. Anggota kelamin laki-laki harus masuk ke dalam anggota kelamin perempuan, sehingga mengeluarkan air mani, sesuai dengan Arrest Hooze Raad 5 Februari 1912, Namun demikian menurut Mr. M.H. Tirtaamidjaja, S.H., persetubuhan berarti persentuhan sebelah dalam dari kemaluan laki-laki dan perempuan yang pada umumnya dapat menimbulkan kehamilan, tidak perlu telah terjadi pengeluaran mani dalam kemaluan si perempuan. Dengan demikian berdasarkan dari dua pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa persetubuhan berarti alat kelamin laki-laki telah masuk ke dalam alat kelamin perempuan;

Menimbang, bahwa walaupun diatas tidak mencantumkan unsur dengan sengaja tetapi Majelis Hakim akan tetap mempertimbangkan tentang adanya suatu maksud atau dengan sengaja yang menggambarkan adanya suatu niat dari pelaku atau Terdakwa dalam melakukan perbuatannya sebagaimana maksud unsur, adapun yang dimaksud dengan sengaja adalah perbuatan mana dilakukan dengan kesadaran akan akibat dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa mengacu kepada pengertian diatas dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi serta Terdakwa di persidangan, diperoleh fakta bahwa pada Terdakwa bersama saksi Micco, sdr.Dandi, sdr.Ade Pasando, sdr.Heru dan sdr.Febrian telah menyetubuhi anak korbanyang dilakukan pada hari Rabu, 14 Februari 2024, sekira pukul 23.00 WIB sampai dengan hari Jumat, tanggal 16 Februari 2024 di gubuk perkebunan kopi yang beralamat di Desa Tanjung Baru Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut terjadi bermula pada hari Rabu, 14 Februari 2024, sekira pukul 14.00 WIB saat Terdakwa sedang berkumpul bersama saksi Micco, sdr.Dandi, sdr Ade Pasando, sdr.Heru, sdr.Febrian, anak saksi M.Rafif, sdr.Dandi bilang butuh perempuan lalu Terdakwa menyarankan anak korban, lalu anak korbandi hubungi oleh Terdakwa mengenai keberadaan anak korbandan anak korban menjawab bahwa sedang akan latihan futsal. lalu Terdakwa menawarkan anak korban untuk dijemput oleh sdr. Dandi, kemudian anak korbandi jemput sdr.Dandi dan anak korban mau ikut jemputan tersebut. Alih-alih diantarkan ke rumahnya sebelum latihan, anak korbandi bawa sdr.Dandi ke gubuk perkebunan kopi yang beralamat di Desa Tanjung Baru Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara, sesampainya anak korban, untuk masuk lokasi dan menyuruh duduk di ruang tamu, kemudian saksi Micco berkata kepada kami untuk membeli minuman sambil mengeluarkan uang sebesar Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan menyuruh sdr.Dandi serta sdr.Ade Pasando membeli minuman alkohol (pigu) dan sebotol arak bali

Halaman 34 dari 46 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa memaksa anak korbanikut minum-minuman keras bersama kami, setelah itu Terdakwa melihat anak korbanmulai mabuk, laluTerdakwa menarik paksa anak korbankedalam kamar, sesampai dikamar Terdakwa menidurkan anak korbandi atas kasur hingga telentang, lalu Terdakwa membuka celana serta celana dalam Terdakwa, kemudian Terdak kwa membuka celana serta celana dalam anak korbandan mengangkat baju anak korban, Terdakwa mencium bibir anak korbanserta meremas payudara anak korban, kemudian Terdakwa memasukkan penis saksi kedalam vagina anak korbanberulang ulang keluar masuk selama + 2 (dua) menit hingga Terdakwa mengeluarkan sprema di atas perut anak korban, setelah itu Terdakwa kembali keruang tamu, lalu Terdakwa melihat sdr.Dandi masuk kedalam kamar, setelah sdr.Dandi, saksi Micco masuk kedalam kamar, setelah saksi Micco, sdr.Ade Pasando masuk kedalam kamar, setelah sdr. Ade Pasando, sdr.Heru setelah sdr. Heru, sdr.Febran masuk kedalam kamar. Adapun rangkaian perbuatan memasukkan alat kelamin laki-laki milik para pelaku ke dalam alat kelamin perempuan milik Anak Korban sebagai berikut:

1. Terdakwa untuk pertama kali melakukan dengan membuka celananya untuk menimpa badan anak korbandan mencium wajah dan bibir anak korbandidilanjutkan dengan memasukkan alat kelamin laki-laki miliknya ke dalam alat kelamin perempuan milik anak korbanhingga mengeluarkan cairan tubuh di perut anak korban;
2. Sdr.Dandi untuk pertama kali melakukan dengan membuka celananya untuk menimpa badan anak korbandan mencium wajah dan bibir anak korbandidilanjutkan dengan memasukkan alat kelamin laki-laki miliknya ke dalam alat kelamin perempuan milik anak korbanhingga mengeluarkan cairan tubuh ke dalam alat kelamin perempuan anak korban;
3. Saksi Micco untuk pertama kali melakukan dengan membuka celananya untuk menimpa badan anak korban Nadela Abellia dengan mencium wajah dan bibir anak korban Nadela Abellia dilanjutkan dengan memasukkan alat kelamin laki-laki miliknya ke dalam alat kelamin perempuan milik anak korban Nadela Abellia hingga mengeluarkan cairan tubuh ke dalam alat kelamin perempuan anak korban Nadela Abellia;
4. Sdr. Ade Pasando Pasando untuk pertama kali melakukan dengan membuka celananya untuk menimpa badan anak korbandan mencium wajah dan bibir anak korbandidilanjutkan dengan memasukkan alat kelamin laki-laki miliknya ke dalam alat kelamin perempuan milik anak korbanhingga mengeluarkan cairan tubuh ke dalam alat kelamin perempuan anak korban;

Halaman 35 dari 46 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi Micco untuk kedua kali pada hari Kamis, tanggal 15 Februari 2024 pukul 14.00 WIB yang membuka celananya untuk menimpa badan anak korbandengan mencium wajah dan bibir anak korbandilanjutkan dengan memasukkan alat kelamin laki-laki miliknya ke dalam alat kelamin perempuan milik anak korban;
6. Sdr. Heru untuk kedua kali pada hari Kamis, tanggal 15 Februari 2024 sekira pagi hari dengan cara membuka celananya untuk menimpa badan anak korbandengan mencium wajah dan bibir anak korbandilanjutkan dengan memasukkan alat kelamin laki-laki miliknya ke dalam alat kelamin perempuan milik anak korbanhingga mengeluarkan cairan tubuh ke dalam alat kelamin perempuan anak korban;
7. Sdr. Dandi untuk kedua kali pada hari Kamis, tanggal 15 Februari 2024 pukul 15.00 WIB sebelumnya dengan menyuruh anak korbanminum minuman keras (alkohol) kemudian dilanjutkan dengan membuka celananya untuk menimpa badan anak korbandengan mencium wajah dan bibir anak korbandilanjutkan dengan memasukkan alat kelamin laki-laki miliknya ke dalam alat kelamin perempuan milik anak korban;
8. Terdakwa untuk kedua kali pada hari Kamis, tanggal 15 Februari 2024 pukul 15.00 WIB sebelumnya dengan menyuruh anak korbanminum minuman keras (alkohol) kemudian dilanjutkan dengan membuka celananya untuk menimpa badan anak korbandengan mencium wajah dan bibir anak korbandilanjutkan dengan memasukkan alat kelamin laki-laki miliknya ke dalam alat kelamin perempuan milik anak korban;
9. Sdr. Ade Pasando Pasando untuk kedua kali pada hari Kamis, tanggal 15 Februari 2024 pukul 15.00 WIB yang membuka celananya untuk menimpa badan Anak Korban dengan mencium wajah dan bibir anak korbandilanjutkan dengan memasukkan alat kelamin laki-laki miliknya ke dalam alat kelamin perempuan milik anak korban;
10. Sdr.Febran yang membuka celananya untuk menimpa badan anak korbandengan mencium wajah dan bibir anak korbandilanjutkan dengan memasukkan alat kelamin laki-laki miliknya ke dalam alat kelamin perempuan milik anak korban;
11. Saksi Micco untuk ketiga kali pada hari Kamis, tanggal 15 Februari 2024 pukul 23.00 WIB pada saat anak korbansedang lemas dan tiduran di Kamar depan, saksi Micco masuk berkata "KAMU JANGAN KABUR-KABUR DEL, DIEM DISINI AJA" dan langsung membuka celana dan celana dalam anak korban, lalu saksi Micco membuka celana miliknya dan langsung

Halaman 36 dari 46 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukan penisnya kedalam vagina anak korban lebih 10 (Sepuluh) kali dan mengeluarkan sperma di perut anak korban;

12. Terdakwa untuk ketiga kali pada hari Jumat, tanggal 16 Februari 2024 sekira sore hari membuka celananya untuk menimpa badan anak korban dengan mencium wajah dan bibir anak korban dilanjutkan dengan memasukkan alat kelamin laki-laki miliknya ke dalam alat kelamin perempuan milik anak korban;
13. Sdr. Ade Pasando untuk ketiga kali pada hari Kamis, tanggal 15 Februari 2024 pukul 15.00 WIB yang membuka celananya untuk menimpa badan Anak Korban dengan mencium wajah dan bibir anak korban dilanjutkan dengan memasukkan alat kelamin laki-laki miliknya ke dalam alat kelamin perempuan milik anak korban;
14. Sdr. Dandi untuk ketiga kali pada hari Kamis, tanggal 15 Februari 2024 pukul 15.00 WIB sebelumnya dengan menyuruh anak korban minum minuman keras (alkohol) kemudian dilanjutkan dengan membuka celananya untuk menimpa badan anak korban dengan mencium wajah dan bibir anak korban dilanjutkan dengan memasukkan alat kelamin laki-laki miliknya ke dalam alat kelamin perempuan milik anak korban;
15. Sdr. Heru untuk ketiga kali pada hari Kamis, tanggal 15 Februari 2024 sekira pagi hari dengan cara membuka celananya untuk menimpa badan anak korban dengan mencium wajah dan bibir anak korban dilanjutkan dengan memasukkan alat kelamin laki-laki miliknya ke dalam alat kelamin perempuan milik anak korban hingga mengeluarkan cairan tubuh ke dalam alat kelamin perempuan anak korban;
16. Saksi Micco untuk keempat kali pada hari Jumat, tanggal 16 Februari 2024 sekira pukul 20.00 Wib saksi Micco masuk kedalam kamar dan langsung mendorong bahu anak korban setelah itu anak korban terjatuh terlentang dikasur, Terdakwa berkata "KAMU DIEM AJA, GAK USAH NANGIS-NAGIS" lalu saksi Micco membuka celana dan celana dalam anak korban dan langsung membuka celana milik saksi Micco, kemudian anak korban disuruh menungging dan saksi Micco memasukan kelaminnya ke lubang anus anak korban lebih dari 10 (Sepuluh) dan membuang sepermannya dibuang kelantai.

Menimbang, bahwa Terdakwa yang memiliki ide untuk menyetubuhi anak korban sedangkan sdr. Dandi yang menjemput anak korban dan membawanya ke gubuk tersebut yang kemudian anak korban disetubuhi secara bergantian;

Halaman 37 dari 46 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Kbu



Menimbang, bahwa pada saat disetubuhi anak korban hanya diam dan pasrah dikarenakan sebelum disetubuhi anak korban saksi terlebih dahulu dicekoki dengan minuman keras yaitu Vigour;

Menimbang, bahwa anak korban tidak bisa pulang karena, Terdakwa, sdr. Ade Pasando, Saksi Micco sempat melarang anak korban untuk pulang dengan kata-kata akan membunuh anak korban dan serta menakut-nakuti anak korban dengan mengatakan bahwa anak korban tidak punya masa depan dan jika pulang hanya akan dibunuh oleh ayah anak korban;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama 9 (sembilan) orang lainnya mengakibatkan anak korban menderita kerugian berupa trauma psikologis dan alat kelamin perempuan dan lubang anus milik Anak Korban merasa sakit hingga mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa anak korban sempat berencana melakukan bunuh diri pada saat pemeriksaan kesehatan pasca-peristiwa akibat perbuatan para pelaku;

Menimbang, bahwa anak korban pada peristiwa tersebut masih berusia 14 (empat belas) tahun;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan fakta yang telah diuraikan diatas, perbuatan Terdakwa bersama saksi Micco, sdr.Dandi, sdr.Ade Pasando, sdr. Heru dan sdr. Febran yang menjemput, menarik anak korban berkumpul, menyuruh minum minuman keras pada anak korban yang belum cukup umur, menyetubuhi anak korban dengan memasukkan alat kelamin laki-laki kedalam alat kelamin anak korban dalam kondisi sesudah minum minuman keras, menakut-nakuti anak korban dengan mengatakan bahwa anak korban tidak punya masa depan dan jika pulang hanya akan dibunuh oleh ayah anak korban merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan telah jelas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama saksi Micco, sdr.Dandi, sdr.Ade Pasando, sdr. Heru dan sdr. Febran melakukan tekanan pada anak korban, sehingga anak korban itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri, sehingga berdasarkan uraian sebagaimana tersebut, dengan demikian Hakim berpendapat unsur “melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”, dalam rumusan pasal ini telah terpenuhi;

Ad.3. Dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur dalam rumusan perbuatan pidana ini harus dipandang sebagai unsur alternatif karena ada 8 (delapan) pengertian yang berdiri sendiri (bestand deel), yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur tersebut harus dipandang terpenuhi pula, sehingga memberikan pilihan kepada Majelis Hakim untuk menentukan perbuatan Terdakwa yang paling berkesesuaian dengan salah satu sub-unsur pasal tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "orang tua" dalam pasal 1 angka 4 adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat; yang dimaksud dengan "wali" dalam pasal 1 angka 5 adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuhs ebagai orang tua terhadap anak; "hubungan keluarga" dalam penjelasan pasal 81 ayat (3) adalah termasuk hubungan sedarah dalam garis menyamping sampai derajat ketiga; yang dimaksud dengan pengasuh anak; yang dimaksud dengan pendidik adalah tenaga professional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan, dan pelatihan; yang dimaksud dengan tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan; yang dimaksud dengan "aparatus yang menangani perlindungan anak" dalam penjelasan pasal 81 ayat (3) adalah polisi, jaksa, hakim, pembimbing kemasyarakatan, atau pekerja sosial; yang dimaksud dengan dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama adalah perbuatan tersebut dilakukan oleh dua pelaku atau lebih pada saat kejadian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, anak saksi, anak korban, Terdakwa, serta alat bukti dan barang bukti yang saling bersesuaian, diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa bersama saksi Micco, sdr.Dandi, sdr. Ade Pasando, sdr.Heru dan sdr.Febrian telah menyetubuhi anak korbanyang dilakukan pada hari Rabu, 14 Februari 2024, sekira pukul 23.00 WIB sampai dengan hari Jumat, tanggal 16 Februari 2024 di gubuk perkebunan kopi yang beralamat di Desa Tanjung Baru Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara;

Menimbang, pada hari Rabu, 14 Februari 2024, sekira pukul 14.00 WIB saat Terdakwa sedang berkumpul bersama saksi Micco, sdr.Dandi, saksi Ade Pasando, sdr. Heru, sdr. Febrin, anak saksi M.Rafif, sdr.Dandi bilang butuh perempuan lalu Terdakwa anak korban, lalu anak korbandihubungi oleh Terdakwa mengenai keberadaan anak korbandan anak korbanmenjawab bahwa sedang akan latihan futsal. lalu Terdakwa menawarkan anak korbanuntuk dijemput oleh sdr. Dandi, kemudian anak korbandijemput sdr.Dandi dan anak korbanmau ikut jemputan tersebut. Alih-alih diantarkan ke rumahnya sebelum

Halaman 39 dari 46 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

latihan, anak korban dibawa sdr. Dandi ke gubuk perkebunan kopi yang beralamat di Desa Tanjung Baru Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara, sesampainya anak korban, untuk masuk lokasi dan menyuruh duduk di ruang tamu, kemudian saksi Micco berkata kepada kami untuk membeli minuman sambil mengeluarkan uang sebesar Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan menyuruh sdr. Dandi serta sdr. Ade Pasando membeli minuman alkohol (pigur) dan sebotol arak bali kemudian Terdakwa memaksa anak korban ikut minum-minuman keras bersama kami, setelah itu Terdakwa melihat anak korban mulai mabuk, lalu Terdakwa menarik paksa anak korban ke dalam kamar, sesampai di kamar Terdakwa menidurkan anak korban di atas kasur hingga telentang, lalu Terdakwa membuka celana serta celana dalam Terdakwa, kemudian Terdakwa membuka celana serta celana dalam anak korban dan mengangkat baju anak korban, Terdakwa mencium bibir anak korban serta meremas payudara anak korban, kemudian Terdakwa memasukkan penis saksi ke dalam vagina anak korban berulang-ulang keluar masuk selama ± 2 (dua) menit hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di atas perut anak korban, setelah itu Terdakwa kembali ke ruang tamu, lalu Terdakwa melihat sdr. Dandi masuk ke dalam kamar, setelah sdr. Dandi, saksi Micco masuk ke dalam kamar, setelah saksi Micco, sdr. Ade Pasando masuk ke dalam kamar, setelah sdr. Ade Pasando, sdr. Heru setelah sdr. Heru, sdr. Febran masuk ke dalam kamar bergantian kemudian berlangsung dari hari Rabu, tanggal 14 Februari 2024 sampai dengan hari Jumat, tanggal 16 Februari 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama saksi Micco, sdr. Dandi, sdr. Ade Pasando, sdr. Heru dan sdr. Febran yang menjemput, menarik tangan anak korban untuk berkumpul, menyuruh minum minuman keras pada anak korban yang belum cukup umur, melakukan perbuatan memasukkan alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan milik anak korban dalam kondisi sesudah minum minuman keras, menakut-nakuti anak korban dengan mengatakan bahwa anak korban tidak punya masa depan dan jika pulang hanya akan dibunuh oleh ayah anak korban merupakan perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama dan tidak dapat terlaksana tanpa peran satu sama lain sehingga perbuatan tersebut patut dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, dengan demikian Hakim berpendapat unsur "dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan

Halaman 40 dari 46 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama", dalam rumusan pasal ini telah terpenuhi;

Ad.4. Yang antara beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa perbuatan berlanjut atau concursus realis merupakan gabungan beberapa tindak pidana baik yang sejenis maupun berbeda dilakukan oleh orang yang memiliki hubungan atau keterkaitan dalam peristiwa tersebut. Menurut Arrest Hoge Raad No. 8255 ditegaskan norma hukum bahwa dalam hal adanya tidaknya pidana yang antara satu dengan lainnya dipisahkan dalam jarak waktu yang lebih dari 4 (empat) hari tidak tunduk pada perbuatan berlanjut sebagaimana diatur dalam Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, melainkan harus dianggap sebagai perbarengan beberapa tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, Anak Saksi, Anak Korban, Terdakwa, serta alat bukti dan barang bukti yang saling bersesuaian, diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa bersama saksi Micco, sdr. Dandi, sdr.Ade Pasando, sdr.Heru dan sdr.Febrian melakukan perbuatan memasukkan alat kelamin laki-laki miliknya ke dalam alat kelamin perempuan milik anak korban tersebut dilakukan pada hari Rabu, 14 Februari 2024, sekira pukul 23.00 WIB sampai dengan hari Jumat, tanggal 16 Februari 2024 di gubuk perkebunan kopi yang beralamat di Desa Tanjung Baru Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara;

Menimbang, bahwa perbuatan memasukkan alat kelamin laki-laki milik Terdakwa ke dalam alat kelamin perempuan milik anak korban tersebut terjadi dalam 3 (tiga) hari, sehingga merupakan suatu rentetan perbuatan yang masih berkaitan dan patut dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, dengan demikian Hakim berpendapat unsur "Yang antara beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang satu perbuatan berlanjut", dalam rumusan pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (3) juncto Pasal 76D Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 juncto Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak juncto Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

Halaman 41 dari 46 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 81 ayat (3) juncto Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 juncto Undang-Undang Nomor 16 tahun 2016 juncto Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menganut sistem kumulatif, yaitu pidana penjara dan sekaligus pidana denda, sehingga dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim harus menjatuhkan 2 (dua) pidana tersebut sekaligus, karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda kepada diri Terdakwa, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan disebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Restitusi yang diajukan oleh anak korban melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban berdasarkan permohonan dan bukti-bukti yang diajukan, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana, permohonan restitusi dapat diterima untuk diperiksa dalam hal putusan perkara belum berkekuatan hukum tetap dan diajukan sebelum tuntutan, sehingga permohonan restitusi tersebut wajib dipertimbangkan oleh pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana, permohonan restitusi dari Anak Korban atau keluarga Anak Korban melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban diajukan atas komponen biaya penggantian biaya perawatan medis dan psikologis serta kerugian akibat tindak pidana seperti biaya transportasi dasar yang mana bukti-bukti sebagaimana terlampir dalam permohonan restitusi telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sehingga nominal ganti kerugian yang dimohonkan yaitu senilai Rp9.191.100 (Sembilan Juta seratus sembilan puluh satu ribu seratus rupiah) kepada

Halaman 42 dari 46 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa adalah nominal yang wajar dan beralasan, sehingga permohonan restitusi terhadap Terdakwa dalam perkara ini sepatutnya dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 30 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana, Pemberian Restitusi dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak pelaku tindak pidana dan/atau Pihak Ketiga menerima salinan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau 30 (tiga puluh) Hari sejak penetapan Pengadilan diucapkan atau diberitahukan dalam hal Restitusi diajukan setelah putusan perkara pokok berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, jika terdakwa tidak membayar maka harta benda Terdakwa disita dan dilelang oleh jaksa penuntut umum untuk pembayaran uang restitusi tersebut dengan ketentuan apabila terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka Terdakwa dijatuhi putusan pidana kurungan atau pidana penjara pengganti;

Menimbang, bahwa oleh karena Keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor: A.0917.R/KEP/SMP-LPSK/III Tahun 2024 tentang Penilaian Ganti Rugi, tanggal 23 Maret 2024 dan Laporan Restitusi Nomor R-1882/4.1.PPP/LPSK/03/2024 tertanggal 23 Maret 2024 ditujukan untuk 10 (orang) pelaku, maka perlu diperhatikan bagi Anak Korban atau orang tua Anak Korban melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban untuk mengajukan permohonan restitusi terhadap para pelaku lain dalam masing-masing berkasnya agar tujuan dan semangat dari restitusi terpenuhi;

Menimbang, atas pertimbangan tersebut, permohonan Restitusi dapat diterima atas perhitungan Tim Penilai Ganti Kerugian dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) helai celana panjang warna abu-abu;
- 1 (satu) helai baju daster warna coklat corak batik;
- 1 (satu) helai bra berwarna ungu;
- 1 (satu) helai celana dalam berwarna putih

Yang telah disita secara sah dan terbukti kepemilikannya sah adalah milik anak korbannamun masih diperlukan untuk pembuktian perkara para pelaku lain berkaitan dengan perkara ini, maka perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada

Halaman 43 dari 46 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Micco Zulkarnaen Bin Suparman;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tidak dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa akan tetapi diarahkan kepada tujuan prevensi umum maupun khusus, yakni mencegah agar masyarakat tidak melakukan tindak pidana serupa maupun agar Terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatannya, agar kedepannya Terdakwa mampu menjadi manusia yang lebih bertanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga maupun hidup bermasyarakat, oleh karena itu pidana yang akan dijatuhkan telah dipandang telah memenuhi keadilan moral, keadilan hukum serta keadilan sosial;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa melanggar norma kesusilaan dan norma Agama;
- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan anak korban;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan anak korbantakut, sempat mencoba bunuh diri dan trauma;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan dari Pasal 81 Ayat (3) juncto Pasal 76D Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 juncto Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 juncto Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Apriansa Bin Muhammad Samsu tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana pidana "lebih dari satu orang secara bersama-sama dan secara berlanjut memaksa anak melalui ancaman kekerasan untuk melakukan persetubuhan dengannya"; sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Halaman 44 dari 46 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara 15 (lima belas) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menerima permohonan restitusi Anak Korban atau orang tua Anak Korban melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban untuk seluruhnya terhadap Terdakwa;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar restitusi senilai Rp. 9.191.100 (Sembilan Juta seratus sembilan puluh satu ribu seratus rupiah) dengan ketentuan apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap tidak dibayarkan, maka Penuntut Umum menyita harta kekayaan Terdakwa dan melelang untuk memenuhi pembayaran restitusi dan apabila harta kekayaan Terdakwa tidak mencukupi untuk membayar restitusi maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai celana panjang warna abu-abu
 - 1 (satu) helai baju daster warna coklat corak batik
 - 1 (satu) helai bra berwarna ungu
 - 1 (satu) helai celana dalam berwarna putih

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara berkaitan atas nama terdakwa Micco Zulkarnaen Bin Suparman;

8. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi, pada hari Kamis, tanggal 5 September 2024, oleh Annisa Dian Permata Herista, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Novritsar H. Pakpahan, S.H., S.Pd, L.LM dan Agnes Ruth Febianti, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, Tanggal 9 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Ardiansyah Wijayadisera, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabumi, serta dihadiri oleh Desi Handayani, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Halaman 45 dari 46 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim - hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr.Novritsar H.Pakpahan, S.H., S.Pd.,L.LM Annisa Dian Permata Herista, S.H.,
M.H.

Agnes Ruth Febianti, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

M. Ardiansyah Wijayadisera, S.H, M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)